

**KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
PEMANFAATAN AIR ANTARA PEMERINTAH KAB. MALANG
DENGAN PEMERINTAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Halimatus Sa'diyah

NIM 12220171



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
PEMANFAATAN AIR ANTARA PEMERINTAH KAB. MALANG
DENGAN PEMERINTAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Agustus 2016

Penulis,



Siti Halimatus Sa'diyah

Nim 12220171

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Halimatus Sa'diyah NIM: 12220171 jurusan Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
PEMANFAATAN AIR ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DENGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003

Burhanuddin Susanto, M.Hum

NIP 19780130 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Halimatus Sa'diyah, NIM 12220171, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
PEMANFAATAN AIR ANTARA PEMERINTAH KAB. MALANG
DENGAN PEMERINTAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

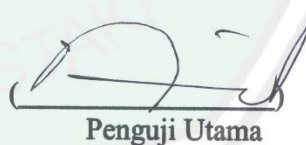
1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19760101 201101 1 004


Ketua

2. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum.
NIP. 19780130 200912 1 002


Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M. HI.
NIP. 19611118 200003 1 001


Penguji Utama

Malang, 09 September 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 196812181999031002

HALAMAN MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“ dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ” (QS: Al-Nahl (16): 91)

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَّاتِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِثْلَهُ شَرْطٌ.

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji kehadiran Allah SWT atas karunia, rahmat, hidayah, cinta dan ridho-Nya serta berkat doa restu orang tua, kakak adik tercinta, serta sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Kekuatan Mengikat *Memorandum Of Understanding* (MoU)

Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kab. Malang

Dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Orangtua tercinta, almarhum ayahanda Hariono dan ibunda Tutiami, papa Agus Widodo dan mama Ainul Rusni atas dukungan dan dorongan untuk menjadi perempuan yang berpendidikan serta berpengetahuan luas, atas doa yang tiada henti, kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan dalam mengasuh, mendidik, mengayomi, menafkahi, dan memberikan tauladan yang baik kepada penulis. Memberikan dukungan moral dan spiritual, motivasi nasihat serta harapan yang sangat berarti. Para guru yang penulis hormati yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih sehingga penulis menjadi pribadi yang berpengetahuan luas dan semoga dapat meneruskan perjuangan untuk membagi ilmu. Kakak dan adik yang penulis sayangi Arinda Dewi Nur Halima, Fadhilatul Ilmi, Zuhrotul Nurjanah, Andy Akbar, Rizky al-Farisyi, Yordan Asad Haidar, teruntuk keluarga baru kakak-kakakku Seno, Luluk, dan Anis serta teruntuk keponakan tersayang Eka Putri Nur Sakinah, Zidane Dwi Putra dan Nia yang telah memberikan pengertian waktu, semangat, hiburan setiap saat kepada penulis.

Seluruh seluarga besar yang telah menaungiku dan memberikan banyak pelajaran berarti, Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, sahabat serta teman seperjuangan HBS E dan HBS angkatan 2012 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Teruntuk keluarga kecil Fam-Feka, terima kasih mas Febri Yuniar, mbak Rieska Aria Wardani, mas Keanu Rafa, dek Ambreen Dalisa, Annisa Hasna Hanifah, dan Lailatul Afifah yang telah banyak memberikan canda-tawa, tangis, pengalaman, dukungan, semangat, wejangan, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabb al- Âlamîn, lâ hawl walâ quwwata illâ bi allâh al Âliyyil Âdhîm selalu terlimpahkan kepada illahi rabbi, yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah, inayahserta ridho-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “*Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam*” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw. yang telah menuntun kita kepada lentera kehidupan, menjauhkan kita dari kegelapan menuju menuju rahmat-Nya, yakni *addinul Islam*. Semoga kita tegolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. BurhanuddinSusanto, S.HI., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Penulis. *Syukr Katsir*, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran selalu memberi dukungan mental, bimbingan dan masukan yang sangat membantu memberikan pemahaman dan memudahkan penguasaan materi serta bimbingan dalam kemajuan cara berfikir

ilmiah, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang ditemui selama penelitian dan skripsi ini disusun.

5. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Agustus 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	Sh

ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	W
هـ	=	H
ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta'marbûthah (ث)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi di muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesiadan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Bukti Konsultasi
- Lampiran II : Surat Penelitian Pra dan Pasca *Research*
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : Dokumen dari Lokasi Penelitian
- Lampiran V : Dokumentasi
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Perjanjian Dalam Hukum Positif	17
1. Definisi Perjanjian	17
2. Dasar hukum	19
3. Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	26
4. Perjanjian Dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah	31
C. Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	33
1. Definisi Akad.....	33
2. Landasan Hukum.....	34

3. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	35
D. Memorandum of Understanding	47
1. Definisi <i>Memorandum of Understanding</i>	47
2. Jenis-Jenis <i>Memorandum of Understanding</i>	49
3. Tujuan <i>Memorandum of Understanding</i>	51
4. Ciri-Ciri <i>Memorandum of Understanding</i>	52
5. <i>Memorandum of Understanding</i> Dalam Sistem <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	54
6. <i>Memorandum of Understanding</i> Dalam Hukum Islam.....	58
BAB III : METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Sumber Data	61
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Metode Pengolahan Data.....	63
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pelaksanaan <i>Memorandum of Understanding</i> Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Positif.....	66
B. Pelaksanaan <i>Memorandum of Understanding</i> Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam	96
BAB IV : PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	110
Daftar Pustaka.....	112

ABSTRAK

Siti Halimatus Sa'diyah, 12220171, 2016 **Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding* Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

Kata Kunci: Memorandum of Understanding, Kekuatan mengikat, Pembangunan

Kerja Sama pemanfaatan air antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan menandatangani *Memorandum of Understanding*. Selama ini kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* sering dipertanyakan. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan persoalan hukum. Padahal untuk mewujudkan kerja sama tersebut telah dibangun tandon dan pipa air, sedangkan jangka waktu *Memorandum of Understanding* telah berakhir namun pembangunan belum selesai. Pembangunan sebelum penandatanganan perjanjian menjadi suatu persoalan. Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah mengatur pelaksanaan dilakukan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana Kekuatan Mengikat Praktek *Memorandum of Understanding* Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Positif ?, dan 2) Bagaimana Kekuatan Mengikat Praktek *Memorandum of Understanding* Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terpimpin untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan obyek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan air antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang tidak memiliki kekuatan mengikat. Alasannya, pembangunan tandon dan pipa air sebelum perjanjian; *Memorandum of Understanding* yang jangka waktunya habis adalah batal; dan pembangunan yang tetap dilanjutkan tidak memiliki payung hukum. Pembangunan setelah *Memorandum of Understanding* menurut hukum Islam adalah kewajiban dan berkekuatan mengikat. Kekuatan mengikat terbatas pada 12 bulan jangka waktu yang disepakati. Pembangunan setelah jangka waktu habis tidak mengikat para pihak.

ABSTRACT

Siti Halimatus Sa'diyah, 12220135, 2016, Essay, ***Memorandum of Understanding's Binding Strength in Water Utilization Between The Malang District Government and Malang City Government under Review Of Islamic Law.*** Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Supervisor: Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum.

Key words: Memorandum of Understanding, Binding Strength, Development

Cooperation the water utilization between the Malang district government and Malang city Government is carried out by signing a Memorandum of Understanding. During this time the strength of binding Memorandum of Understanding is often questionable. Until it is feared to raise legal issues. Although to realize such cooperation has been built reservoirs and water pipes. While the term of the Memorandum of Understanding has been ended but the construction has not been completed. The development before signing the agreement as an issue. The regulation Minister of Home Affairs No. 22 on 2009 about Technical Guidelines for Regional Cooperation Procedures governing the conduct carried out after the agreement was signed.

Therefore, this study has two formulations of the problem, first, How is binding Strength Memorandum of Understanding practicing Between the Malang district government and Malang city Government the Government review the positive law? second, How is binding Strength Memorandum of Understanding practicing Between the Malang district government and Malang city Government the Government review the Islamic law?

The method used in this study is an empirical legal research (field), with a qualitative approach that produces descriptive analysis data collection with guided interview to get the answer in accordance with the object which has been researched.

The results show the implementation of the cooperation agreement water utilization between the Malang district government and Malang city Government does not have the binding strength. The reason is, the construction of reservoirs and water pipes before the agreement; Memorandum of Understanding that term ending is void; and development continues to have no legal protection. The development after the Memorandum of Understanding according to Islamic law is a binding obligation and magnitude. The binding strength is limited to 12 months of agreed period. The development after the timeout period is not binding on the parties.

الملخص

ستي حليلة سعديّة، 12220171، 2016 القوة المقيدة "لمذكرة التفاهم" في استخدام المياه بين حكومة ولاية مالانق وحكومة مدينة مالانق بالنظر إلى الشريعة الإسلامية. بحث جامعي، قسم حكم الإقتصاد الإسلامي. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق.

المشرف: برهان الدين سوسامتو، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: مذكرة التفاهم، القوة المقيدة، التطوير

تم التعاون في استخدام المياه بين حكومة مقاطعة مالانق مع حكومة مدينة مالانق بالتوقيع على "مذكرة التفاهم". خلال هذه الأيام، وجد كثير من الأسئلة عن القوة المقيدة "لمذكرة التفاهم". لذلك يخشى أن يثير المشكلة القانونية. مع أن لأجل تحقيق ذلك التعاون قد بنيت إناء المياه وأنايب المياه، ومع أن مدى مذكرة التفاهم قد انتهى ولكن لم يتم إكمال بناء تلك المباني. وأصبحت التنمية قبل التوقيع مسألة. بيرمينداجري رقم 22 في عام 2009 حول الإرشادات التقنية من مرسوم تنظيم تنفيذ التعاون الإدارية بعد توقيع التفاهم.

هناك مشكلتان في هذا البحث، وهما: (1) كيف القوة المقيدة لمذكرة التفاهم في استخدام المياه بين حكومة مقاطعة مالانق وحكومة مدينة مالانق بالنظر إلى القانون الإيجابي؟، و (2) كيف القوة المقيدة لمذكرة التفاهم في استخدام المياه بين حكومة مقاطعة مالانق وحكومة مدينة مالانق بالنظر إلى الشريعة الإسلامية؟. يشمل هذا البحث البحوث القانونية التحريية مع المنهج الكيفي، وبالتالي توليد تحليل البيانات الوصفية. أما طريقة جمع البيانات مع المقابلات الإرشادية للحصول على الأجوبة الموافقة بموضوع البحث. والنتائج من البحث أن تنفيذ اتفاق التعاون في استخدام المياه بين حكومة مقاطعة مالانق وحكومة مدينة مالانق ليست لديها القوة المقيدة. والسبب منها، أن بناء إناء المياه وأنايب المياه قبل المعاهدة؛ إن مذكرة التفاهم التي إنتهت مدتها باطلة؛ والبناء المستمر ليس له مظلة القانون. التنمية بعدمذكرة التفاهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية هيلازمة ومقيدة. إن القوة المقيدة تقتصر على 12 شهرا بالمدة المتفقة. بناء المباني بعد انتهاء المدة لايقيد الفريقين .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerja sama merupakan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan baik bagi perseorangan maupun badan hukum. Kerja sama digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu tersebut tak terkecuali adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan negara. Demi mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kebijakan terhadap daerah otonominya masing-masing. Kebijakan tersebut harus tetap diselenggarakan berdasarkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kerja sama sendiri merupakan salah satu kegiatan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten malang dalam rangka mensinergikan pembangunan antar daerah melakukan kerjasama pemanfaatan air dengan pemerintah kota malang.

Kerjasama pemanfaatan air antara pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang dimulai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tahun 2011 oleh masing-masing kepala daerah kabupaten maupun kota malang. Melalui *MoU* tersebut, direktur PDAM kabupaten malang menyampaikan bahwa bulan Mei 2012 telah dimulai pembangunan tandon air. Selanjutnya tahun 2013 direncanakan untuk membangun pipa air sebagai alat penyalurnya. Rencana tersebut terus berlanjut, bahwa pada tahun 2014 akan dilakukan pelayanan penyaluran air bagi masyarakat malang. Menurut Samsul, direktur umum PDAM Kabupaten Malang, bahwa penandatanganan *MoU* sudah dilakukan pada tahun 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang, kemudian ia juga menyatakan bahwa jika secara keseluruhan sudah jadi, baru akan ada perjanjian kerja sama antara PDAM Kabupaten Malang dengan PDAM Kota Malang.¹

Pernyataan serta prosedur kerjasama di atas menggambarkan bahwa pada pengadaan air tersebut dilaksanakan setelah nota kesepahaman ditandatangani dan sebelum perjanjian ditandatangani. Perjanjian ini baru dijadwalkan setelah segala sesuatunya (pembangunan tandon serta infrastruktur lainnya) telah siap. Padahal, hukum kontrak mengatur pelaksanaan dalam suatu perjanjian dilakukan setelah perjanjian ditandatangani. Meskipun dalam prosedur yang dilaksanakan dalam kerjasama pemanfaatan air tersebut terdapat penandatanganan kerjasama (masih

¹ Sylvinitawidyawati.blogspot.com diakses pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 07.46 WIB

dijadwalkan), dan juga pelaksanaan, namun prosedur yang dilaksanakan tersebut tidak bertahap. Sebagaimana dalam hukum kontrak yang menghendaki pelaksanaan perjanjian dilakukan setelah penandatanganan perjanjian, demikian juga yang dikehendaki dalam Permendagri. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah melakukan kerjasama.

Prosedur dalam suatu perjanjian turut berperan penting dalam menentukan perjanjian yang berkekuatan mengikat. Sehingga dapat memberikan klausul hak dan kewajiban para pihak secara terperinci. Selain itu perjanjian yang mengikat dapat memberikan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan apabila di pertengahan pelaksanaan perjanjian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya wanprestasi. *MoU*, dalam hukum kontrak merupakan tahap awal perjanjian yang didalamnya berisi pokok-pokok dari perjanjian yang akan dilaksanakan, dan sifatnya adalah tidak mengikat serta boleh ditindaklanjuti ataupun tidak. Suatu perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat dapat saja dilanggar oleh para pihak itu sendiri. Hal ini kemudian memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pelaksanaan suatu kesepakatan yang landasan bagi pelaksanaan tersebut hanya berupa *MoU* dan bukan perjanjian.

Sebagai contoh, kasus actor Rezky Aditya yang dituntut oleh sebuah rumah produksi yang sedang mengontraknya. Kasus berawal ketika MD Entertainment menggugat Rezky Aditya atas dugaan melakukan kerjasama dengan rumah produksi lain. Saat itu Rezky masih terikat dengan MD Entertainment atas kontrak eksklusif sehingga menurut MD Entertainment apa yang dilakukan Rezky telah

melanggar kontrak kerja.² Kasus tersebut merupakan kasus wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, dan para pihak tersebut pada dasarnya telah menyepakati akan apa yang tertera dalam kontrak. Artinya pihak tersebut menyetujui atas segala sesuatu yang diatur didalamnya termasuk untuk tidak melakukan kontrak dengan pihak lain sebelum kontrak tersebut berakhir.

Melalui kasus di atas, dapat kita simpulkan bahwa para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dengan mudah melakukan wanprestasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka suatu *Memorandum of Understanding* dapat dinyatakan lebih mempermudah para pihak untuk melakukan wanprestasi. Tujuan suatu perjanjian yang mengikat pada dasarnya tidak untuk mempersulit para pihak dalam mencapai tujuan masing-masing. Namun dengan perjanjian yang mengikat akan lebih melindungi para pihak mencapai tujuannya dengan berlindung pada perjanjian itu sendiri.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan melakukan kesepakatan yang hanya didasari dengan *MoU* saja tanpa harus menandatangani suatu perjanjian dalam makna yang sebenarnya. Hal ini karena Indonesia yang menganut sistem *civil law* yang menganggap bahwa suatu *MoU* memiliki kesamaan mengikat dengan perjanjian. Sehingga tidak heran apabila banyak dari kalangan perseorangan sampai badan usaha, baik yang berstatuskecil, menengah maupun besar sering hanya menggunakan *MoU* untuk menjalin suatu perjanjian. Apalagi Islam yang cukup detail dalam mengatur segala aktivitas muslim tidak mengenal adanya pendahuluan perjanjian. Menurut hukum Islam, apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan.

²<http://lailiarohmatulhasanah.blogspot.co.id/2013/10/kasus-wanprestasi-rezky-aditya.html>
diakses tanggal 28 Agustus 2016

Sehingga ketika terdapat suatu perjanjian yang kemudian diawali dengan *MoU* maka *MoU* tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian.

Namun demikian, setiap kegiatan yang berdampak hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat keabsahan sehingga dapat dilaksanakan. Tentu saja *MoU* tersebut harus sudah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian baik menurut peraturan perundang-undangan Indonesia maupun dalam Islam. Perjanjian yang memenuhi rukun dan syarat sah ini akan memberikan kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga apa yang sudah disepakati wajib dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban dari suatu perjanjian merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Perjanjian pemanfaatan air di atas, memang telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman dan dapat dikatakan sebagai pembuka perjanjian, serta juga telah dilaksanakan pembangunan dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, karena tahapan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009, maka harus dipastikan sampai sejauh mana *MoU* yang ditandatangani telah benar-benar mengikat para pihak sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran atas pertanggungjawaban yang harus diemban di kemudian hari. Dengan demikian, peneliti akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding (MoU)* Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kekuatan Mengikat Praktek *Memorandum of Understanding* (MoU) Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana Kekuatan Mengikat Praktek *Memorandum of Understanding* (MoU) Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Pembahasan

1. Mengetahui Kekuatan Mengikat Praktek *Memorandum of Understanding* (MoU) Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Positif.
2. Mengetahui Kekuatan Mengikat Praktek *Memorandum of Understanding* (MoU) Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan yang berhubungan dengan kerjasama daerah dan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi civitas akademika, pemerintah dan segenap masyarakat dalam melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah yang tepat berdasarkan hukum positif dan hukum Islam sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan redaksi yang ada pada judul penelitian. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu:

1. Kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* pemanfaatan air antara pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang: keteguhan yang wajib ditaati atas suatu perbuatan hukum oleh pemerintah kabupaten malang untuk menyatakan maksudnya kepada pemerintah kota malang dalam memanfaatkan sumber air yang dimilikinya.
2. Perspektif hukum islam: sudut pandang atau pandangan hukum islam. Hukum islam ini berupa hukum islam secara umum yang mengatur akad berdasarkan rukun dan syarat sahnya; kemudian berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 85 DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah; dan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

F. Sistematika Laporan

Sistematika laporan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah akan mengulas permasalahan-permasalahan dan menjadi dasar sebuah penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang ketidaksesuaian antara teori dan praktik sehingga menjelaskan urgensi permasalahan yang akan diteliti. Adapun latar belakang penelitian ini adalah ketidaksesuaian prosedur kerja sama pemerintah daerah dengan praktek yang dilakukan pemerintah daerah

kabupaten malang dengan kota malang dalam kerja sama pemanfaatan air. Permasalahan tersebut kemudian terangkum dalam rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dilakukan. Setelah itu mengarah pada tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa yang akan dicapai dengan penelitian ini. Selanjutnya manfaat yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis. Terdapat definisi operasional yang dapat memberikan pemahaman terkait redaksi yang menjadi bahasan utama. Terakhir sistematika laporan adalah untuk menguraikan sistematika penelitian secara garis besar.

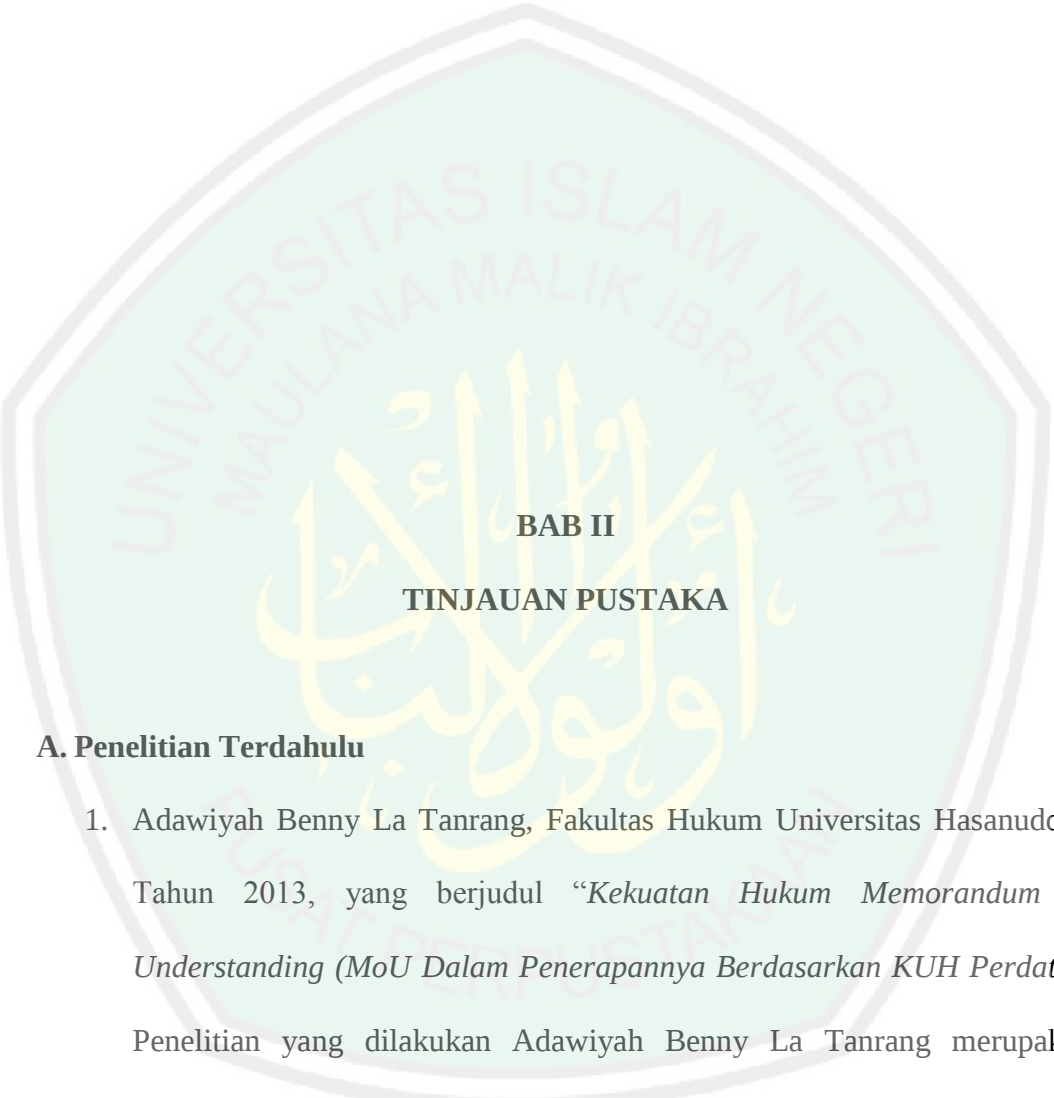
Bab II tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori serta konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan data maupun informasi, secara substansial juga berdasarkan metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian terdahulu menjadi landasan bagi peneliti untuk menyajikan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan wawasan baru terkait penelitian serupa. Pada tinjauan pustaka ini peneliti menguraikan materi perjanjian menurut hukum positif, perjanjian menurut hukum Islam, serta *Memorandum of Understanding*.

BAB III adalah berisi metode penelitian yang digunakan sebagai instrument untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Melalui metode penelitian ini, akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah kantor pemerintahan kabupaten dan kota

malang. Sumber datanya diperoleh melalui wawancara, dokumen di lokasi penelitian, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan lain sebagainya.

Bab IV adalah berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi serta dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Metode analisisnya adalah dengan menguraikan prosedur kesepakatan kerjasama pemanfaatan air, lalu menelaah naskah kesepakatan bersama dengan teori *Memorandum of Understanding* dan peraturan yang mendasari kerja sama tersebut, sekaligus menganalisisnya dengan data hasil dari wawancara.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup penelitian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian merupakan pokok jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran disini merupakan usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti untuk kebaikan pihak-pihak yang terkena imbasnya, dan juga rekomendasi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Adawiyah Benny La Tanrang, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013, yang berjudul “*Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU Dalam Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata*”. Penelitian yang dilakukan Adawiyah Benny La Tanrang merupakan penelitian empiris dan analisis datanya dilakukan secara normatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak melakukan pengingkaran janji. Kajian pada penelitian ini adalah apakah substansi *MoU* telah sesuai berdasarkan unsur syarat sah

perjanjian yang diatur dalam KUHPer. Sehingga apabila substansi *MoU* telah memenuhi unsur tersebut, apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang melakukannya dapat dituntut secara hukum.

2. Rudi Hartono Manalu, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Tahun 2012, yang berjudul “*Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak*”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum perdata secara normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding (MoU)* apabila dikaji berdasarkan hukum kontrak. Menurut hukum kontrak, kedudukan *MoU* adalah sebatas kesepakatan yang apabila tidak dilanjutkan dengan perjanjian maka tidak memiliki kedudukan serta kekuatan yang mengikat. Kajian pada penelitian ini dilakukan terhadap substansi *MoU* itu sendiri, yang mana kekuatan serta kedudukannya dianggap berkaitan dengan penyantunan perlunya perjanjian lanjutan atau tidak.
3. Jurnal ilmiah oleh Ketut Surya Darma, I Made Sarjana, A.A. Sagung Wiratni Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2016, yang berjudul “*Status Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum serta kekuatan mengikat *MoU* dalam hukum perjanjian di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *MoU* di dalam perjanjian Indonesia yang ternyata bukan sebagai

perjanjian. Untuk mengetahui sifat *MoU* berdasarkan kekuatan mengikatnya maka terlebih dahulu harus disamakan dengan perjanjian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila *MoU* tersebut tidak memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka *MoU* dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

4. Jurnal ilmiah Oentari Dewi A, Thrischa Vidia K, Yaneke Fyrgie A, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2015, yang berjudul “*Kedudukan Hukum dan Perbuatan Wanprestasi Terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kontrak*”. Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum *MoU* dalam hukum kontrak beserta sanksinya apabila terjadi wanprestasi dalam *MoU* tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif. Fokus penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perbuatan sepihak yang dapat merugikan pihak lainnya apabila mengubah isi *MoU* dan untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut melanggar KUHPerdata atau tidak.

Oleh karena itu, penelitian terdahulu di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hal ini karena penelitian yang akan peneliti lakukan adalah perjanjian kerjasama pemerintah daerah (yaitu Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang) yang secara legal pelaksanaannya diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui kekuatan mengikat pelaksanaan perjanjian tersebut berdasarkan Permendagri sebagai landasan

perjanjian daerah; KUHPer sebagai landasan hukum perdata di Indonesia serta Hukum Islam menurut tinjauan hukum Islam secara umum, tinjauan fatwa tentang *wa'd*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan bagi masyarakat muslim.

No.	Nama Peneliti, Perguruan Tinggi, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Objek Formal	Objek Materil
1	2	3	4	5
1.	Adawiyah Benny La Tanrang mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2013, Kekuatan Hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU).</i> Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan analisis datanya menggunakan normatif deskriptif	Menggunakan tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Mengkaji tentang kedudukan hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dalam penerapannya berdasarkan KUH Perdata dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan

				apabila salah satu pihak melakukan pengingkaran janji
2.	Rudi Hartono Manalu mahasiswa Universitas Esa Unggul pada tahun 2012, Kedudukan dan Kekuatan Hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif dengan pendekatan yuridis normatif	Menggunakan tinjauan Hukum Kontrak	Membahas bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> apabila dikaji berdasarkan hukum kontrak
3.	Ketut Surya Darma, I Made Sarjana, A.A. Sagung Wiratni Darmadi, Universitas Udayana, 2016, Status Hukum <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Dalam Hukum Perjanjian Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif	Menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Membahas tentang kedudukan MoU dalam perjanjian Indonesia merupakan bukan perjanjian dan membahas kekuatan mengikat <i>MoU</i> di

				Indonesia disamakan dengan perjanjian Indonesia apabila sesuai Pasal 1338 dan Pasal 1320
4.	Oentari Dewi A, Thrischa Vidia K, Yaneke Fyrgie A, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, Kedudukan Hukum dan Perbuatan Wanprestasi Terhadap Memorandum Of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kontrak	Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif	Menggunakan Hukum Kontrak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Membahas kedudukan suatu <i>MoU</i> apabila salah satu pihak merubah isi <i>MoU</i> dengan tinjauan KUHPerdata

5.	Siti Halimatus Sa'diyah, 2016, Kekuatan Mengikat <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif	Menggunakan Hukum Kontrak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Permendagri No. 22 Tahun 2009, dan Hukum Islam	Membahas tentang kekuatan mengikat <i>MoU</i> Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang ditinjau dari Hukum Kontrak, Kitab Undang-Undang, Permendagri No. 22 Tahun 2009, Hukum Islam
----	---	---	--	--

B. Perjanjian Dalam Hukum Positif

1. Definisi Perjanjian

Kontrak asal katanya berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan istilah *overeenkomst* (perjanjian). Pasal 1313 KUH Perdata mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³ Menurut doktrin lama, perjanjian merupakan perbuatan

³ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 25.

hukum yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama meliputi:

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak harus dipublikasi/dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan

Sedangkan menurut teori baru, Van Dunne mengartikan perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pada teori baru tersebut, tidak hanya melihat perjanjian itu saja, namun perbuatan sebelum dan sesudah perjanjian tersebut juga menjadi objek yang harus diperhatikan. Perjanjian menurut teori baru memiliki tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian

Black's Law Dictionary mengartikan *contract* sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.⁴ Pemaparan definisi kontrak tersebut, bahwa para pihak dalam kontrak hanya semata-mata orang-perorangan semata-mata. Namun dalam praktiknya, bukan hanya perorangan yang membuat kontrak, akan tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Salim mengartikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Sehingga unsur-unsur perjanjian sebagaimana definisi tersebut meliputi:

- a. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini hak dan kewajiban;
- b. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- c. Adanya prestasi, yaitu terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
- d. Bidanganya adalah harta kekayaan

2. Dasar Hukum

a. Dasar Hukum Kontrak dalam *Civil Law*

Sumber hukum secara umum dibedakan menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.⁵ Sumber hukum

⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19,..., h. 26.

⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19,..., h. 15.

materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, tradisi, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Sumber hukum formal adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku, yaitu undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum kontrak sendiri berasal dari perundang-undangan meliputi:⁶

- 1) *Algemene Bepalingen va Wetgeving* (AB), yaitu ketentuan-ketentuan umum pemerintah hindia belanda yang diberlakukan di Indonesia yang terdiri dari 37 Pasal dan diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23;
- 2) KUH Perdata yaitu, ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah hindia belanda yang mana pemberlakuannya berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan hukum kontrak diatur dalam buku III KUH Perdata;
- 3) KUH Dagang;
- 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 53 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang itu meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang

⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19,..., h. 15-17.

dilarang, posisi dominan, komisis pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara, dan sanksi;

- 5) Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini terdapat dua pasal yang mengatur tentang kontrak, yaitu Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 22;
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas 11 bab dan 82 pasal. Pasal yang mengatur tentang kontrak adalah pasal 1 ayat (3) tentang pengertian perjanjian arbitrase, Pasal 2 tentang persyaratan dalam penyelesaian sengketa arbitrase, dan Pasal 7 sampai 11 tentang syarat arbitrase; dan
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang terdiri atas 7 bab dan 22 pasal.

b. Dasar Hukum Kontrak dalam *Common Law*

Hukum kontrak Amerika membagi sumber hukum menjadi sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama, yaitu sebagai hukum itu sendiri yang terdiri dari keputusan pengadilan, statute, dan peraturan lainnya. Sedangkan sumber hukum sekunder mempunyai pengaruh dalam pengadilan karena pengadilan dapat mengacu pada sumber hukum sekunder tersebut. Berdasarkan sumber hukum tersebut, maka

sumber hukum kontrak yang berlaku di Amerika Serikat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:⁷

- 1) *Judicial Opinion* (Keputusan Hakim), yaitu pernyataan atau pendapat, atau putusan para hakim didalam memutuskan perkara atau kasus, apakah itu kasus perdata maupun pidana. Putusan hakim ini akan diikuti oleh para hakim, terutama kasus yang sama danada kemiripannya dengan kasus yang sedang terjadi;
- 2) *Statutory Law* (Hukum Perundang-undangan) yaitu sumber hukum tertulis. Fungsinya adalah melengkapi hukum kebiasaan (*common law*);
- 3) *Restatements*, merupakan sumber hukum sekunder, yaitu hasil rumusan ulang tentang hukum. Rumusan ini dilakukan karena timbulnya ketidakpastian dan kurangnya keseragaman dalam hukum dagang. Bentuknya menyerupai undang-undang, meliputi *black letter*, pernyataan-pernyataan dari aturan umum (atau kasus itu mengetengahkan konflik dengan aturan yang lebih baik);
- 4) *Legal Comentary* (Komentar Hukum), merupakan sumber hukum sekunder. *Legal commentary* dianalogkan sebagai doktrin dalam hukum kontinental karena merupakan pendapat atau ajaran-ajaran dari para pakar tentang hukum kontrak.

⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19,..., h. 17.

c. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian diperlukan karena dapat mengukur perjanjian tersebut sah atau tidak,⁸ yaitu meliputi:

- 1) Asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud dalam asas ini adalah bebas dalam membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; bebas dalam menentukan dengan siapa pihak yang akan mengikatkan diri; bebas menentukan isi perjanjian⁹ dan syarat-syaratnya; bebas menentukan bentuk perjanjian; dan bebas dalam menentukan terhadap hukum yang mana perjanjian tersebut akan tunduk.¹⁰
- 2) Asas konsensualisme. Perjanjian harus berdasarkan kesepakatan para pihak meskipun tanpa dilakukan secara formalitas tertentu. Asas ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata, bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah”.¹¹ Asas ini merupakan unsur lahirnya perjanjian,¹² sehingga pada saat suatu perjanjian dibuat maka unsur ini harus termaktub didalamnya.

⁸ Nano Sunartyo dan Arif Budiman, *Kumpulan Contoh Lengkap Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja*, Cet. I, (Jogjakarta: In Books, 2010), h. 8.

⁹ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*, Edisi Revisi II, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 10.

¹⁰ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Transmedia, 2010), h. 14.

¹¹ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. I, ...h. 15.

¹² H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*, Edisi Revisi II, ..., h. 10.

- 3) Asas *pacta sunt servanda*. Asas ini merupakan asas kepastian hukum karena perjanjian dibuat secara sah mengikat¹³ sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat, dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁴
- 4) Asas I’tikad baik. Berdasarkan Pasal 1338, disebutkan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan I’tikad baik”. Asas ini mengandung dua aspek. Aspek asas I’tikad baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak. Sedangkan asas I’tikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁵

d. Syarat Sah Perjanjian

- 1) Syarat sah perjanjian dalam sistem *civil law* di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pada Pasal 1320 yang terdiri dari adanya kesepakatan kedua belah pihak; kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; adanya objek; dan adanya kausa halal.¹⁶ Penjelasan lebih detailnya dibahas pada sub pembahasan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*, Edisi Revisi II, ..., h. 10.

¹⁴ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. I, ..., h. 15.

¹⁵ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. I, ..., h. 15.

¹⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19, ..., h. 33-34.

2) Syarat sah perjanjian menurut *common law* juga terdapat empat syarat, yaitu:¹⁷

- a) Adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Penawaran adalah suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang yang ditujukan kepada setiap orang. Yang berhak dan berwenang mengajukan penawaran adalah setiap orang yang layak dan memahami apa yang dimaksudkan. Sedangkan penerimaan adalah kesepakatan dari pihak penerima dan penerima tawaran untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh penawar.
- b) Persesuaian kehendak (*Meeting of Minds*) yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak tentang objek kontrak. Apabila objeknya jelas maka kontrak dikatakan sah. Persesuaian kehendak ini harus dilakukan secara jujur tanpa adanya penipuan, kesalahan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan kontrak tidak sah.¹⁸
- c) Konsiderasi (*Concideration*), merupakan suatu prestasi yang doberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Dalam *Black's Law Dictionary*, konsiderasi adalah motif atau alas an untuk membuat

¹⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19,..., h. 35-40.

¹⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19,..., h. 36.

kontrak. Sedangkan menurut Jesse S. Raffhael, konsiderasi adalah penghentian hak (sah) oleh satu pihak dengan imbalan janji dari pihak lain. Jika seorang membuat janji dengan menghentikan salah satu hak dari yang mendapat janji, janji tadi secara sah mengikat karena ditunjang oleh konsiderasi.¹⁹

- d) Kemampuan dan keabsahan tentang subjek (*Competent Parties and legal subject matter*). *Competent parties* adalah kemampuan dan kecakapan dari subjek hukum untuk melaksanakan kontrak. Sedangkan *legal subject matter* adalah keabsahan dari pokok persoalan.

3. Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur terkait kontrak atau perjanjian secara umum atas apa yang seharusnya ada dalam suatu kontrak. Pasal 1320 KUHPer mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Pasal tersebut mengatur tentang syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, artinya persyaratan yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Sedangkan syarat objektif, merupakan syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian.²⁰

Syarat subjektif terdiri atas, kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, dan kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan. Syarat objektif, adalah berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam suatu kesepakatan melahirkan perjanjian, bahwa

¹⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-19,..., h. 39.

²⁰ F.X. Suhardana, *Contract Drafting. Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. V,..., h. 37.

adanya pertemuan pernyataan kehendak dari para pihak yang menjadi subjek perjanjian yang kemudian melahirkan perjanjian berdasarkan hukum, maka hal tersebut sekaligus melahirkan pula perikatan.²¹

Suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 tersebut memiliki makna, bahwa apa yang menjadi objek perjanjian, maka harus jelas identitasnya. Sedangkan kausa halal, merupakan segala sesuatu yang menjadikan objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum yang berlaku di masyarakat, dan kesusilaan.²² Menurut Munir Fuady, apa yang diatur dalam pasal tersebut merupakan salah satu syarat umum sahnyanya kontrak, sedangkan syarat lainnya terkait dengan etiket baik,²³ sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan kepatuhan dan kepentingan, masih belum diatur. Selain memiliki syarat umum, kontrak juga memiliki syarat khusus, meliputi syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat akta pejabat tertentu (bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu, dan syarat izin dari pihak berwenang.²⁴

Syarat-syarat di atas wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian, dan apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan apabila salah satu syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum disini maksudnya, perjanjian dianggap tidak pernah ada, atau secara

²¹ F.X. Suhardana, *Contract Drafting. Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. V, ..., h. 37.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2010), h. 8.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-IV, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 347.

²⁴ F.X. Suhardana, *Contract Drafting. Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. V, ..., h. 39-40.

yuridis dianggap tidak pernah ada perikatan. Sehingga, salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya atas perjanjian tersebut.²⁵ Sedangkan konsekuensi yuridis dari perjanjian yang sah adalah mengikat bagi para pihak sebagaimana undang-undang,²⁶ disamping itu juga menjadikan para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak.

Menurut H.P. Panggabean, syarat-syarat umum perjanjian dapat menimbulkan keragu-raguan apakah dengan adanya ketentuan tersebut maka semua perjanjian khusus (yang menggunakan syarat-syarat umum) sudah berada di luar sistem hukum perjanjian, karenanya asas-asas perjanjian sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dijadikan pedoman mengatasi masalah yang timbul dalam penggunaan syarat-syarat umum perjanjian.²⁷ Menurut R. Soeroso, perjanjian harus mengandung unsur-unsur unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalialia.²⁸

Suatu perjanjian dianggap tidak ada apabila terdapat unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), ataupun penipuan (*bedrog*). Pasal 1330 KUHPerdata mengatur bahwa subjek yang dianggap tidak cakap oleh hukum adalah anak yang masih di bawah umur, orang yang hilang ingatan, orang yang boros, serta istri²⁹ dari suami yang tunduk pada

²⁵R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan, Cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 24-25.

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-IV,...h. 347.

²⁷ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*, Edisi Revisi II,...h. 73.

²⁸ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan, Cet. I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 16-17.

²⁹Surat Edaran Mahkamah Agung No.III Tahun 1963 menyatakan bahwa istri sudah termasuk sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

KUHPerdota. Sehingga mereka harus diwakili oleh orang tua, wali atau kuratornya dalam melakukan suatu tindakan.³⁰

Berkaitan dengan asas-asas perjanjian, Abdul Ghofur Anshori menyimpulkan asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota meliputi tiga asas, yaitu asas kebebasan berkontrak dan I'tikad baik sebagaimana penjelasan di atas, serta asas kepribadian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdota. Ruang lingkupnya meliputi berlakunya suatu perjanjian, bahwa suatu perjanjian berlaku terbatas hanya pada para pihak yang berada dalam perjanjian tersebut. Asas perjanjian ini memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdota. Pasal tersebut membolehkan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Namun dalam hal perjanjian, maksud dari pasal tersebut adalah pihak ketiga hanya diperkenankan untuk mendapatkan hak dari perjanjian tersebut.³¹

Perjanjian merupakan kesepakatan para pihak yang menuntut saling memenuhi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun meskipun hal tersebut merupakan kesepakatan yang sah serta berdasarkan kerelaan para pihak, bukan berarti suatu wanprestasi tidak dapat terjadi didalamnya. Hal ini biasanya sering terjadi pada debitur yang tidak berhasil dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditur sebagaimana perjanjian. Wanprestasi, oleh Subekti diklasifikasikan ke dalam empat macam, yaitu: 1) Tidak berprestasi sama sekali; 2)

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2010), h. 7-8.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*,... h. 9-10.

Berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; 3) Berprestasi secara tidak sempurna; dan 4) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat dari wanprestasi tersebut menurut Pasal 1267 KUHPPerdata adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi, atau bunga, atau juga dapat dengan pemutusan kontrak. Akibat wanprestasi tersebut oleh Subekti dibagi menjadi empat macam,³² yaitu: 1) Pemenuhan perjanjian secara murni; 2) Pemenuhan perjanjian dengan disertai tuntutan ganti rugi; 3) Pembatalan perjanjian saja; dan 4) Pembatalan perjanjian dengan disertai tuntutan ganti rugi. Keempat akibat wanprestasi di atas diperuntukkan pada perjanjian timbal balik. Sedangkan bagi perjanjian sepihak, atau yang bersifat cuma-cuma maka kreditur tidak perlu serta tidak dapat menuntut pembatalan tetapi cukup menuntut pemenuhan perjanjian secara murni atau pemenuhan perjanjian secara penggantian biaya, rugi, atau bunga.³³

4. Perjanjian Dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah

Perjanjian kerjasama untuk daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan/atau gubernur, bupati/walikota dengan

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*,... h.10.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*,..., h. 11.

pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Prinsip kerja sama daerah terdiri dari efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, I'tikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Selanjutnya untuk subjek kerja sama adalah gubernur, bupati, walikota, dan pihak ketiga.

Objek kerja sama berupa seluruh pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Bentuk kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Kemudian terkait tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu. Kemudian apabila pihak yang ditawarkan tersebut menerima, rencana kerja tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, yang muatannya paling sedikit berisi subjek, objek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, pengakhiran, keadaan memaksa, penyelesaian sengketa.

Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan non departemen terkait. Kemudian kepala daerah dapat menerbitkan surat kuasa untuk

penyelesaian rancangan bentuk kerja sama. Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah secara khusus mengatur tentang tahapan kerja sama daerah, yaitu terdiri dari persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. Berakhirnya kerja sama daerah dapat disebabkan oleh kesepakatan para pihak, tujuan yang telah tercapai, adanya perubahan mendasar yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilanjutkan salah satu pihak wanprestasi, adanya perjanjian baru, adanya peraturan baru, hilangnya objek perjanjian, adanya hal-hal yang merugikan kepentingan nasional, berakhirnya masa perjanjian.

C. Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Definisi Akad

Akad berasal dari bahasa Arab عقد-عقدا yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.³⁴ Al-Qur'an menyebutkan dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu dalam surat al-Maidah ayat 1 menyebutkan istilah *al-'aqd* (akad) dan dalam surat al-Isra ayat 34 menyebutkan istilah *al-ahdu* (janji).

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Menurut ayat ini, manusia diwajibkan memenuhi akad yang telah dilakukan diantara sesamanya.³⁵

³⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 518.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Cv. Karya Utama, 2005), h. 141.

Ayat tersebut memerintahkan untuk memenuhi janji.³⁶

Sayyid Sabiq memaknai akad sebagai ikatan atau kesepakatan.³⁷

Secara etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara nyata ataupun secara maknawi.³⁸ Secara terminologi akad dapat diketahui secara umum maupun khusus. Akad secara umum menurut ulama Syafi'iyah, Malikiah, dan Hanabilah adalah:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, pembebasan, tolak, dan sumpah atau sesuatu yang membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, menyewakan, perwakilan dan gadai”³⁹

Akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴⁰ Atau, pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya disebut akad.⁴¹ Sedangkan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴²

2. Landasan Hukum

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h. 389.

³⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 127.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adilllatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 80.

³⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 97.

⁴⁰ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 44.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: rajawali Press, 2007), 58.

⁴² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Cet. Ke-I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

Firman Allah tentang akad terdapat dalam ayat-ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad diantara kamu”⁴⁴

Nabi bersabda dalam riwayat imam Bukhari, bahwa:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَائِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ.

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat”⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian

a. Rukun-rukun suatu akad secara umum adalah sebagai berikut:⁴⁶

1) ‘Aqid (orang yang berakad)

‘Aqid adalah kedua belah pihak yang mengadakan serta melaksanakan suatu akad. Sebagai subjek hukum, ‘aqid merupakan

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h. 59.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h. 141.

⁴⁵ HR. Bukhari yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah

⁴⁶ Rahmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2,.....h. 45.

pilar utama bagi terwujudnya suatu akad. Subjek hukum sendiri diartikan sebagai perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara'. Subjek hukum merupakan pelaku perbuatan yang menurut syara' harus sudah mampu menjalankan hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu subjek hukum yang terdiri atas manusia atau perorangan dan badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut dapat mengadakan akad secara sah apabila memenuhi syarat, yaitu kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah kekuasaan*) bertindak di hadapan hukum.⁴⁷

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 'aqid meliputi:⁴⁸

a) *Aqil* (Berakal/dewasa)

Transaksi menurut syara' hanya diperbolehkan apabila dilakukan oleh orang yang berakal, dalam hal ini adalah orang dewasa. Syarat ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan dari transaksi tersebut. Maka dengan demikian, anak kecil dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa ada kontrol dari walinya.

b) *Tamyiz* (Dapat membedakan)

c) *Mukhtar* (Bebas melakukan transaksi/bebas memilih)

⁴⁷ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah, Cet. I*, (Yogyakarta: UII Press. 2011), h. 82.

⁴⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Ed. Revisi*,..., h. 16-17.

Para pihak yang melakukan suatu akad harus memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari berbagai pihak sebagaimana diterangkan dalam AlQur'an surat An-Nisa ayat 29 yang mengharuskan para pihak yang bertransaksi untuk saling rela.

2) *Ma'qud alaih (sesuatu yang diakadkan)*

Ma'qud alaih ini merupakan sesuatu yang oleh syara' dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.⁴⁹ Objek akad juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad. Berdasarkan pengertian tersebut, objek akad dibagi menjadi dua, yaitu benda tertentu dan manfaat perbuatan itu sendiri. Hal tersebut karena melalui kedua objek akad tersebut, seseorang akad dapat mencapai tujuan akad sesuai dengan apa yang dikehendaknya. Apabila objek berupa benda, maka syaratnya harus halal dari segi zatnya. Sedangkan apabila objeknya berupa manfaat perbuatan, maka cara pengalamannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁰ Suatu objek akad dapat dijadikan rukun akad apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵¹

- a) Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah (*masyru*).
- b) Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahkan.

⁴⁹ Buhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah, Cet. I, ...*, h. 82.

⁵⁰ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah, Cet. I, ...*, h. 83.

⁵¹ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah, Cet. I, ...*, h. 83-85.

- c) Adanya kepemilikan sempurna terhadap objek akad
- d) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)⁵²
- e) Harga jelas.

3) *Sighat al-‘aqd* (ijab qabul)

Ijab qabul merupakan perkataan yang menunjukkan kehendak para pihak yang berakad.⁵³ Syarat ijab qabul ini meliputi:

- a) *Jala’ul ma’na* yaitu dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, maka apa yang dikehendaki dalam akad dapat dipahami
 - b) *Tawafuq/tathabuyq bainal ijab wal-kabul* yaitu antara ijab dan qabul harus sesuai
 - c) *Jazmul iradataini* yaitu ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti sehingga tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan
 - d) *Ittishal al-kabul bil-hijab* yaitu kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis.
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi syariah menentukan rukun dan syarat suatu akad terdiri dari:⁵⁴

- 1) Pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak tersebut dapat dilakukan secara perorangan, kelompok orang, persekutuan,

⁵² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 17.

⁵³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi,..., h. 18.

⁵⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Cet. Ke-I,...h. 22-23.

atau badan usaha. Syaratnya, para pihak tersebut harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.

- 2) Objek akad. Objek akad dapat berupa harta ataupun jasa yang halal dan menjadi kebutuhan para pihak. Akad tersebut harus suci, bermanfaat, dimiliki secara sempurna dan dapat diserahkan.
- 3) Tujuan pokok akad. Tujuan akad harus diperuntukkan memnuhi kebutuhan para pihak dan mengembangkan usaha para pihak.
- 4) Kesepakatan. Ijab qabul dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan.

4. **Syarat Sah Akad**, meliputi:⁵⁵ 1) ijab dan qabul; 2) dasar suka sama suka; 3) akad dilakukan oleh orang yang dibenarkan melakukannya; 4) sifat objek akad harus halal; 5) orang yang melaksanakan akad adalah pemilik atau yang mewakilinya; 6) objek akad dapat diserahkan; 7) objek akad telah diketahui oleh kedua belah pihak; 8) harga objek akad ditentukan dengan jelas pada saat akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menentukan keabsahan suatu akad ditentukan dengan: akad sesuai dengan syariat; akad sesuai dengan peraturan perundang-undangan; akad sesuai dengan ketertiban umum; dan akad harus sesuai dengan kesusilaan. Selain itu, akad dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Kemudian akad dapat dibatalkan atau fasad apabila rukun dan syarat akad sudah terpenuhi

⁵⁵ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008), h. 119-189.

namun terdapat suatu hal lain yang merusak akad sehingga untuk kemaslahatan akad harus dibatalkan. Kemudian akad yang batal demi hukum adalah akad yang tidak memenuhi rukun ataupun syarat akad.⁵⁶

5. Bentuk-bentuk Akad

Macam-macam akad dalam Islam ditinjau berdasarkan:

- 1) pembagian akad berdasarkan tujuan⁵⁷
 - a) akad yang bertujuan mencari keuntungan (*Tijari*). Dan yang termasuk kedalam akad ini adalah *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.⁵⁸
 - b) akad yang bertujuan untuk memberi penghargaan dan pertolongan (*Tabarru'*). Jenis akad yang bertujuan memberi pertolongan adalah *hibah*, *wakaf*, *wasiat*, *ibra'*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qiradh*.⁵⁹
 - c) akad yang berfungsi sebagai jaminan atas hak yang dihutang.
- 2) Pembagian akad berdasarkan konsekuensi meliputi:⁶⁰
 - a) akad yang mengikat kedua belah pihak; akad yang mengikat salah satu pihak; dan akad yang tidak mengikat kedua belah pihak

6. Asas-Asas Perjanjian

Asas dalam perjanjian syariah terdapat lima, yakni:⁶¹

⁵⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Cet. Ke-I,...h. 23-24.

⁵⁷ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*,...h. 39-44.

⁵⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi,..., h. 20.

⁵⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi,..., h. 20.

⁶⁰ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*,...h. 45-46

- 1) Kebebasan (*al-Hurriyah*). Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 256, bahwa perjanjian adalah menjaga agar tidak terjadi kezhaliman antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuat, karena menghilangkan unsur pemaksaan ataupun pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”

- 2) Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*). Pelaksanaan perjanjian, masing-masing pihak memiliki kedudukan yang sama. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13 bahwa kedudukan setiap manusia adalah sama, hal yang membedakan hanyalah ketakwaanannya.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu”

- 3) Keadilan (*al-'Adalah*). Asas keadilan dilandaskan pada surat Hud ayat 45, bahwa para pihak wajib memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan segala hak dan kewajibannya.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

“Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan

⁶¹ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.75-80.

sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya”

- 4) Kerelaan (*al-Ridha*), bahwa suatu kontrak harus dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak yang membuatnya sebagaimana surat an-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan saling meridhoi (kerelaan).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

- 5) Tertulis (*al-Kitabah*), menjadi asas yang harus dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu permasalahan di masa depan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Sedangkan dalam literatur lain, asas-asas perjanjian syariah memiliki sepuluh asas, selain lima asas di atas, lima asas lainnya adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Ibadah (*Al-Ibadah*). Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 bahwasanya manusia diciptakan adalah untuk

⁶² Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah, Cet. I, ...*, h. 89-94.

beribadah kepada-Nya. Oleh karenanya setiap perbuatan yang dilakukan manusia harus berlandaskan niatan beribadah kepada Allah, dan setiap niatan harus diwujudkan dalam suatu perbuatan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”

- 2) Keketimbangan (*At-Tawazun*). Asas keketimbangan ini berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan bahwa “keuntungan muncul bersama resiko” dan “hasil usaha muncul bersama tanggungan yang dikeluarkan”. Contohnya, hak yang didapatkan dalam investasi adalah keuntungan, maka berarti harus disertai kewajiban untuk menanggung resiko.
- 3) Kemaslahatan (*Maslahah*). Tujuan suatu perjanjian adalah mendapatkan apa yang dibutuhkan sehingga tercapai suatu kemaslahatan diantara para pihak. Sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan”. Maka apabila suatu perjanjian dilaksanakan berdasarkan koridor-koridor syariat, sudah jelas perjanjian tersebut membawa kemaslahatan. Hal ini akan berbanding terbalik apabila perjanjian dilakukan tidak berdasarkan tuntutan syariat, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan bahwa “segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya)

maka hukumnya haram”⁶³. Artinya, setiap perjanjian harus berdasarkan syari’at karena dengan demikianlah perjanjian tersebut mendatangkan kemaslahatan.

- 4) Kepercayaan (*Al-Amanah*). Kepercayaan dalam suatu perjanjian merupakan unsur penting karena dengan demikianlah menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dilakukan atas dasar i’tikad baik. kepercayaan harus dimiliki para pihak yang berjanji tanpa memandang apapun jenis perjanjiannya, *tijari* maupun *tabarru’*. Asas kepercayaan ini difirmankan Allah dalam surat al-Anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

- 5) Kejujuran (*Ash-Shiddiq*). Kejujuran merupakan prinsip dalam aspek kehidupan. Dalam hukum perjanjian, kejujuran merupakan unsur yang menyebabkan para pihak yang berjanji dapat saling meridhoi pada perjanjian yang mereka lakukan. Secara khusus Allah mewajibkan setiap manusia untuk berkata jujur sebagaimana tertuang dalam surat al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁶³ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah, Cet. I,...*, h. 91.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”

Asas-asas akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:⁶⁴

- a. Ikhtiyari/sukarela. Akad yang dilakukan atas kerelaan para pihak dan tidak dilakukan atas dasar paksaan dari siapapun.
- b. Amanah/menepati janji. Setiap akad menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi, maka para pihak terhindar dari cedera janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian. Akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan pelaksanaan dilakukan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah. Akad dilakukan dengan tujuan dan pertimbangan yang cermat sehingga terhindar dari penipuan.
- e. Saling menguntungkan. Akad harus menguntungkan para pihak yang bersepakat sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan. Para pihak yang bersepakat memiliki kedudukan setara dalam mendapatkan hak dan kewajiban.
- g. Transparansi. Akad dilaksanakan dengan pertanggungjawab para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan. Akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak dan tidak boleh membebankan kepada para pihak batas melebihi kemampuannya.
- i. Taisir/kemudahan. Akad dilakukan sesuai cara masing-masing pihak saling memudahkan dalam menjalankan kesepakatan.

⁶⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Cet. Ke-I*,...h. 20-22.

- j. I'tikad baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tanpa ada penipuan atau perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal. Akad tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang hukum, serta tidak haram.
- l. Kebebasan berkontrak. Akad membebaskan para pihak untuk berakad dengan siapa saja dan tentang apa saja namun tetap tidak boleh bertentangan dengan sebab yang halal.
- m. Tertulis. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 282, bahwa suatu akad lebih baik dilakukan dengan pencatatan.

7. Sifat-Sifat Akad

Sifat-sifat akad terdiri dari dua, yaitu:⁶⁵

- 1) Akad tanpa syarat (*akaf munjiz*), adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa member batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat.
- 2) Akad bersyarat, adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yaitu apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.

8. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat terjadi dengan adanya pembatalan, meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Dan pembatalan akad secara lazim, dapat terjadi disebabkan beberapa hal, yaitu ketika akad rusak; adanya khiyar;

⁶⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah, Cet. 10*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 67-69.

pembatalan akad; adanya ketidakmungkinan melaksanakan akad; dan masa akad berakhir.⁶⁶

D. Memorandum of Understanding

1. Definisi Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding berasal dari kata *memorandum* dan *understanding* yang secara gramatikal diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam *Black's Law Dictionary*, *memorandum* diartikan sebagai “dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang”. Sedangkan *understanding* diartikan sebagai “pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis”. Dari terjemahan dua kata tersebut, *Memorandum of Understanding* dirumuskan sebagai dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak baik secara tertulis maupun lisan.⁶⁷

Memorandum of understanding adalah bentuk pertama dari suatu kontrak dan merupakan suatu dokumen yang memuat keinginan (awal) para pihak. Bentuk kontrak ini lazim digunakan sebagai kontrak awal sebelum masuk kedalam kontrak-kontrak turunannya yang lebih kompleks dan rinci. Selain itu, bentuk kontrak ini digunakan apabila suatu

⁶⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10,...h. 70.

⁶⁷ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 46.

kontrak masih menunggu persetujuan pemerintah atau persetujuan pembiayaan suatu pekerjaan dari bank.⁶⁸

Munir Fuady mengartikan *Memorandum of understanding* sebagai “perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, *Memorandum of Understanding* berisikan hal-hal yang pokok saja”.⁶⁹

Sedangkan Erman Rajagukguk megartikan *Memorandum of Understanding* sebagai “dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *Memorandum of Understanding* harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”.⁷⁰

I Nyoman Sudana, dkk, mengartikan *Memorandum of Understanding* sebagai “suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya”.⁷¹ Sedangkan Salim memberikan definisi *Memorandum of Understanding* sebagai nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu”.⁷²

2. Jenis-Jenis *Memorandum of Understanding*

Jenis-jenis *Memorandum of Understanding* dapat dibagi berdasarkan negara dan kehendak para pihak. *Memorandum of*

⁶⁸ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum KOntrak Internasional*, cet. III, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 116.

⁶⁹ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandumh of Understanding (MoU)*, Cet. V,..., h. 46.

⁷⁰ Erman Rajagukguk, tt, 4 Dalam Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandumh of Understanding (MoU)*, Cet. V,..., h. 46.

⁷¹ I Nyoman Sudana, dkk, 1998: 9 Dalam Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandumh of Understanding (MoU)*, Cet. V,..., h. 47.

⁷² Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandumh of Understanding (MoU)*, Cet. V,..., h. 47.

Understanding menurut negara yang membuatnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁷³ 1). *Memorandum of Understanding* yang bersifat nasional; 2). *Memorandum of Understanding* yang bersifat internasional.

Memorandum of Understanding yang bersifat nasional merupakan *Memorandum of Understanding* yang kedua belah pihaknya adalah warga negara atau badan hukum Indonesia. Sedangkan *Memorandum of Understanding* yang bersifat internasional merupakan nota kesepahaman yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing dan/atau antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing.

Sedangkan *Memorandum of Understanding* menurut kehendak para pihak yang membuatnya merupakan MoU yang dibuat oleh para pihak yang sejak awal telah menyetujui kekuatan mengikat dari MoU tersebut.⁷⁴ *Memorandum of Understanding* berdasarkan kehendak para pihak dibagi menjadi tiga macam⁷⁵, yaitu:

- a. Para pihak membuat MoU dengan maksud untuk membina “ikatan moral” saja diantara mereka, dan karena itu tidak ada pengikatan secara yuridis diantara mereka. Didalam MoU ditegaskan bahwa MoU sebenarnya hanya merupakan bukti adanya niat para pihak untuk berunding di kemudian hari untuk membuat kontrak.
- b. Para pihak memang ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan-kesepakatan yang umum saja, dengan pengertian bahwa hal-hal yang mendetail akan diatur

⁷³ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V,..., h. 50.

⁷⁴ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V,..., h. 51.

⁷⁵ Laboratorium Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 1997: 174-175 Dalam Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V,..., h. 51.

kemudian dalam kontrak yang lengkap. Sebaiknya dalam MoU dibuat pernyataan tegas bahwa dengan ditandatanganinya MoU oleh para pihak, maka para pihak telah mengikatkan diri untuk membuat kontrak yang lengkap untuk mengatur transaksi mereka di kemudian hari.

- c. Para pihak memang berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak, tapi hal itu belum dapat dipastikan. Dalam MoU seperti ini, harus dirumuskan klausul *condition presedent* atau kondisi tertentu yang harus terjadi di kemudian hari sebelum para pihak terikat satu sama lain. Contoh klausul *condition precedent*: “kerja sama yang pokok-pokoknya disepakati dalam memorandum ini baru akan mengikat para pihak apabila izin perakitan bagi PT Bahana Putera selaku agen diperoleh dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia”. Perbedaan yang paling prinsip dari kedua jenis MoU di atas adalah didasarkan pemberlakuan dalam suatu negara, baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena telah mencakup MoU dari aspek kehendaknya.

3. Tujuan *Memorandum of Understanding*

Pada prinsipnya setiap kegiatan dilakukan atas dasar tujuan tertentu, hal ini tidak terkecuali bagi setiap *Memorandum of Understanding* yang dibuat dengan tujuan tertentu. Munir Fuady mengemukakan bahwa tujuan dari *Memorandum of Understanding* adalah:

- a. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *Memorandum of Understanding* yang mudah dibatalkan;
- b. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut dibuatlah *Memorandum of Understanding* yang akan berlaku sementara waktu;
- c. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak sehingga untuk sementara dibuatlah *Memorandum of Understanding*;
- d. *Memorandum of Understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.⁷⁶

4. Ciri-Ciri *Memorandum of Understanding*

Ciri-ciri *Memorandum of Understanding* menurut Munir Fuady adalah:

- a. Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja;
- b. Berisikan hal yang pokok saja;

⁷⁶ Munir Fuady, 1997:91-92 Dalam Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, ..., h. 52.

- c. Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci;
- d. Mempunyai jangka waktunya, misalnya satu bulan, enam bulan, atau satu tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;
- e. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan; dan
- f. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* karena secara *reasonable* barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.⁷⁷

William F. Fox, Jr. mengemukakan ciri-ciri *Memorandum of Understanding* ada enam ciri, yaitu:

- a) Bentuk dan isinya terbatas;
- b) Untuk mengikat pihak lainnya terhadap berbagai persoalan, untuk menemukan dan mempelajari tentang beberapa persoalan;
- c) Sifatnya sementara dengan batas waktu tertentu;
- d) Dapat digunakan sebagai dasar untuk mendatangkan keuntungan selama tercapainya kesepakatan;
- e) Menghindari timbulnya tanggung jawab dan ganti rugi;

⁷⁷ Munir Fuady, 1997:91-92 Dalam Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, ..., h. 52-53.

- f) Sebagai dasar untuk membuat perjanjian untuk kepentingan berbagai pihak, yaitu kreditor, investor, pemerintah, pemegang saham, dan lainnya.⁷⁸

Dengan demikian, ciri utama dari *Memorandum of Understanding* adalah sebagai dasar untuk membuat kontrak pada masa yang akan datang, isinya singkat dan jangka waktunya tertentu.⁷⁹

5. *Memorandum of Understanding* dalam Sistem *Common Law* dan *Civil Law*

Sistem *common law* adalah sistem hukum yang terdapat di Inggris yang dibedakan dari sistem-sistem hukum perdata dan sistem hukum romawi modern. *Common law* ini mempunyai sifat tidak tertulis yang memperoleh kekuatan mengikatnya dari kebiasaan yang sudah berakar dan penerimaan universal sistem hukum banyak diikuti oleh negara-negara yang berbahasa Inggris.⁸⁰ Adapun sebagai negara yang pernah menjadi jajahan Belanda, Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Hal ini berlaku karena hukum Belanda yang berlaku secara konkordansi di Indonesia adalah berasal dari Hukum Prancis. Dalam *civil law*, menganggap hukum adalah peraturan perundang-undangan dan sebagai sumber utamanya.

Sebaliknya sistem *common law* yang telah ada sejak abad ke-13 menganggap hukum adalah keputusan-keputusan hakim. Undang-undang belum menjadi “hukum” kalau belum diuji oleh hakim melalui perkara-

⁷⁸ William F. Fox, Jr, tt:1 Dalam Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, ... h. 53.

⁷⁹ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, ..., h. 53.

⁸⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h, 73-74.

perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu yang fakta-faktanya sama. Sebagai dampaknya, penerimaan terhadap kelembagaan hukum yang baru menjadi lebih cepat karena dapat terjadi setiap hari.⁸¹

*a. Common Law*⁸²

Pembuatan kontrak dalam sistem *common law*, para pihaknya memiliki kebebasan untuk menyepakati persyaratan yang diinginkan, sepanjang persyaratan tersebut tidak melanggar kebijakan publik ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kontrak menurut sistem hukum *common law*, memiliki unsur sebagai berikut:

1) *Bargain*

Bargain merupakan penawaran untuk suatu persetujuan dalam melakukan yang salah satunya adalah perjanjian diantara satu pihak dengan pihak lainnya.

2) *Agreement*

Agreement merupakan transaksi yang dilakukan oleh satu pihak dengan penyusunannya dan diberikan kepada pihak lain untuk disetujui, dan apabila diterima oleh pihak lain maka akan memberikan dampak hukum dalam kontrak. Penyusunan kontrak satu pihak tersebut karena pihak yang kedua tidak memiliki kemampuan untuk menyusun.

⁸¹ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*,...h, 75.

⁸² Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*,.... h, 75-77.

3) *Consideration*

Consideration adalah isyarat, tanda dan merupakan simbol suatu penawaran serta memiliki kemampuan memaksa.

4) *Capacity*

Kemampuan menjadi salah satu syarat suatu perjanjian memiliki kekuasaan atau tidak. Suatu kontrak yang dibuat tanpa adanya kekuasaan untuk melakukannya dianggap tidak berlaku.

b. *Civil Law*⁸³

Sistem *civil law* dalam penerapannya ditandai dengan undang-undang yang menyeluruh dan sistematis, serta dikenal sebagai hukum yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan. Sistem *civil law* berpusat pada undang-undang dan peraturan. Undang-undang merupakan unsur utama dari *civil law* itu sendiri, dan dalam perkembangannya saat ini putusan pengadilan dijadikan sumber hukum. Kontrak dalam *civil law* memiliki unsur-unsur terdiri atas, yaitu:

1) Kapasitas para pihak

Kapasitas para pihak dalam kontrak adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kontrak. Kapasitas yang dimaksudkan dalam *civil law* antara lain ditentukan individu menurut usia seseorang. Batas usia di Asia seperti Indonesia,

⁸³ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*,...h, 77-80.

Filipina, dan Jepang adalah 21 tahun. *Civil code* Prancis dalam refleksi pemikiran modernnya, menyatakan bahwa kehendak individu yang bebas adalah sumber dari sistem hukum yang meliputi hak dan kewajiban. Namun kebebasan kehendak ini harus sesuai dengan hukum tertulis, yaitu hukum perdata.⁸⁴

2) Kebebasan kehendak dasar dari kesepakatan

Kebebasan kehendak pada suatu kesepakatan merupakan dasar yang tidak boleh ada unsur paksaan, kesalahan, dan penipuan. Pengadilan Prancis dalam kebebasan kehendak menerapkan ketentuan *civil code* sangat tegas, dengan tidak boleh merugikan pihak lain. Kebebasan kehendak tersebut yang dimiliki oleh orang dewasa juga tetap tidak diperbolehkan merugikan orang lain.

3) Subjek yang pasti

Perjanjian yang efektif, harus memiliki suatu subjek yang pasti, yaitu dapat berupa hak-hak, pelayanan (jasa), barang-barang yang ada atau akan masuk keberadaannya, dan selama dapat ditentukan.

4) Suatu sebab yang diizinkan

Perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan harus atas sebab yang halal. Suatu sebab halal merupakan syarat atas berlakunya suatu perjanjian. Didalam Pasal 1320

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-IV,...h. 92-93.

ayat (4) jo. 1337 KUHPerdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum.

6. *Memorandum of Understanding dalam Islam*

Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya NoMoR 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*). Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah memutuskan, bahwa janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang; *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji); *Mau'ud* adalah pihak yang diberi janji oleh *wa'id*; *Mau'udbih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* (isi *wa'd*); dan sifat dari *wa'd* adalah *mulzim* adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *mau'ud bih*), serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa *wa'd* ini.⁸⁵ Syarat bagi pihak yang berjanji (*wa'id*) adalah:

- a. *Wa'id* harus cakap hukum (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*);

⁸⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, dsnmui.or.id diakses tanggal 23 Agustus 2016.

- b. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum,, maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali/pengampunya; dan
- c. *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan *mau'ud bih*.

Kemudian *wa'd* dilaksanakan dengan cara: tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan *mau'ud* (*wa'd* bersyarat);*Mau'ud bih* tidak bertentangan dengan syariah; syarat sebagaimana dimaksud ketentuan kedua tidak bertentangan dengan syariah; dan*mau'ud* sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud ketentuan kedua. Kemudian apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, (*empirical legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁸⁶ Penelitian hukum sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁸⁷ Melalui penelitian hukum empiris ini, peneliti ingin mengetahui implementasi yang secara khusus difokuskan pada Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Hukum Islam terhadap

⁸⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PustakaPelajar, hal. 153. Dalam eprints.ung.ac.id. diakses pada tanggal 23 Juli 2016 Pukul 21:40 WIB, hal. 27.

⁸⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hal. 43.

kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Daerah Kota Malang pada pemanfaatan air bersih di Sumber Pitu.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis hasil penelitian dengan menghasilkan data deskriptif analisis, yakni data yang dinyatakan oleh respon dan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸⁸ Pengumpulan data dari lapangan, yaitu pada bagian kerjasama pemerintah Kabupaten Malang, PDAM Kabupaten Malang, bagian kerjasama Pemerintah Kota Malang, dan PDAM Kota Malang, selanjutnya akan dikaji secara mendalam dan intensif dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif menggunakan hukum positif (Kita Undang-Undang Hukum Perdata, Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Hukum Islam. Melalui pendekatan ini akan membuktikan kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang dalam pemanfaatan air bersih bagi warga Malang.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang didapatkan melalui proses wawancara dan dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam

⁸⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 153. Dalam eprints.ung.ac.id. diakses pada tanggal 23 Juli 2016 Pukul 21:40 WIB hal, 28.

pengumpulan data di lapangan.⁸⁹Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui terkait kerja sama pemanfaatan air ini. Pihak-pihak tersebut yaitu: Kasubag kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, petugas bagian umum PDAM Kabupaten Malang, Kasubag dokumentasi dan sosialisasi bagian hukum Kota Malang, staf kerjasama dan penanaman modal Pemerintah Kota Malang, dan kasubag unit hukum PDAM Kota Malang.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian.⁹⁰ Sumber data sekunder didapatkan melalui dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Dokumen hukum primer yaitu dokumen yang terdapat di lokasi penelitian. Dokumen tersebut diantaranya berupa PP No. 50 Tahun 2007, Permendagri No. 22 Tahun 2009 berupa KUHPerdata buku ke-III, Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Hukum Islam. Berkas hukum sekunder yaitu berupa skripsi dan jurnal sebagai penelitian terdahulu, dan buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian baik berupa hukum Islam maupun hukum positif. Yang terakhir, berkas hukum tersier berupakan data yang bersifat menunjang dalam memberikan petunjuk terhadap penelitian.⁹¹

⁸⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 57.

⁹⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

⁹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press. 2006), h. 51-52

Diantaranya adalah ensiklopedia dan lain-lain yang dapat mempermudah penelitian ini dilakukan dan berhasil.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. Jenis wawancaranya adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.⁹² Lexy J. Meleong menyatakannya sebagai metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan.⁹³ Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara tentang prosedur kerja sama pemerintah daerah terkait pemanfaatan air bagi warga Malang yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Malang dengan pemerintah Kota Malang dengan dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum positif untuk mengetahui kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding*-nya.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini dilakukan setelah data terkumpul, dan dilakukan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa yang diperkaya serta diperdalam dengan menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada.⁹⁴ Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan melalui analisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian

⁹²Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 230-231

⁹³Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kulitatif Edisi Revisi*(Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2011), h. 186

⁹⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,..., h. 66

dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan regulasi yang terkait. Metode pengolahan data tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan ulang

Pemeriksaan ulang ini dilakukan peneliti dengan meneliti kembali semua bahan yang diperoleh, berdasarkan kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan regulasi yang telah ada. Dengan demikian, peneliti menemukan korelasi atau dekripsi jawaban sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Klasifikasi

Pengklasifikasian ini dilakukan terhadap bahan penelitian yang merujuk pada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam membaca data sesuai kebutuhan.

c. Analisis

Analisis data dilakukan setelah data penelitian didapatkan supaya lebih mudah dalam memahami, yang selanjutnya dilakukan penggambaran secara terperinci. Analisis dibutuhkan untuk dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Konsep analisis yang digunakan adalah dengan melakukan korelasi antara teori dengan regulasi terkait. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data-data penelitian yang terkumpul memiliki relevansi dengan teori-teori dan regulasi yang digunakan dalam penelitian.

d. Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan pada tahap akhir terhadap permasalahan penelitian dengan menarik pokok-pokok penting yang diperoleh berdasarkan data wawancara maupun regulasi serta literatur yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian berisi tentang kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* pemanfaatan air antara pemerintah Kabupaten Malang dengan pemerintah Kota Malang perspektif hukum Islam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Memorandum of Understanding* Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Positif

Perjanjian merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan sehari-hari. Secara langsung maupun tidak langsung setiap orang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian. Perjanjian dilakukan untuk saling memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya, kemudian mengatur bagaimana mendapatkan keuntungan tanpa merugikan pihak pertama maupun pihak kedua. Oleh karenanya perjanjian diatur sedetail mungkin untuk menghindari wanprestasi; kerugian pada salah satu atau bahkan dua pihak; serta mengatur kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila pada pertengahan berjalannya perjanjian terjadi suatu hal yang

tidak diinginkan sehingga dapat memutus tujuan bersama. Perjanjian memiliki banyak jenis, salah satunya perjanjian yang dilakukan pemerintah daerah, yaitu perjanjian kerja sama dengan tujuan saling menunjang kebutuhan antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah memberikan kontribusi kepada wilayah Pemerintah Kota Malang melalui kerja sama terkait pemanfaatan air bersih. Kerja sama tersebut bermula dari Pemerintah Kabupaten Malang yang menawarkan air di Sumber Pitu tepatnya terletak di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sasarannya adalah untuk dimanfaatkan masyarakat Kota dan Kabupaten Malang. Setelah menerima penawaran dari Pemerintah Kabupaten Malang, kemudian Pemerintah Kota Malang memberikan surat balasan berupa surat penerimaan penawaran. Surat penerimaan tersebut memberikan jalan bagi kedua pihak untuk melakukan negosiasi yang membahas penawaran pemanfaatan air bersih, setelah menemukan kesepakatan, akhirnya kesepakatan tersebut ditandatangani.

Bapak Bambang Widoyoko menjelaskan bahwa kerja sama pemanfaatan air bersih ini dimulai ketika Pemerintah Kabupaten memberikan penawaran.

“..Kerja sama ini yang menawari adalah kabupaten..”⁹⁵

Ibu Savryl dari bagian hukum PDAM Kota Malang juga menyampaikan bahwa proses penawaran dan penerimaan kerja sama pemanfaatan air bersih dilakukan oleh bagian hukum masing-masing daerah.

⁹⁵ Bambang Widoyoko, *Wawancara*, (Malang, 14 Juli 2016)

“Para pihak, artinya dalam hal ini Kota sama Kabupaten ya. Pasti yang bertindak adalah bagian hukum. Jadi bagian hukum Kota sama bagian hukum Kabupaten yang melakukan penawaran dan penerimaan”⁹⁶

Proses penawaran dan penerimaan sampai pada kesepakatan para pihak juga dijelaskan oleh Ibu Savryl.

“...setelah menerima jawaban dari pihak yang diberikan penawaran, maka akan diadakan suatu pertemuan guna membahas kisi-kisi atau konten dari penawaran yang akan disepakati, kemudian ruang lingkupnya mencakup apa saja, setelah itu membahas hak dan kewajiban baru kemudian terjadi kesepakatan”⁹⁷

“dari sini (Pemerintah Kota Malang) ada surat penerimaan sebagai jawaban atas penawaran dari Kabupaten”⁹⁸

Keterangan beberapa narasumber di atas menyatakan bahwa kerja sama pemanfaatan air ini dilakukan atas dasar inisiatif pemerintah kabupaten Malang. Pihak yang menawari kemudian disebut sebagai pihak pertama. Penawaran ditujukan kepada Pemerintah Kota Malang dan disebut sebagai pihak kedua. Penawaran maupun penerimaan kerja sama pemanfaatan air bersih ini secara tertulis dilakukan melalui bagian hukum.

⁹⁶ Savryl, Wawancara, (Malang, 03 Agustus 2016)

⁹⁷ Savryl, Wawancara, (Malang, 03 Agustus 2016)

⁹⁸ Bambang Widoyoko, Wawancara, (Malang, 14 Juli 2016)

Kesepakatan bersama yang disepakati pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota malang berisi sebagai berikut:

Halaman kesatu berisi:

KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Dengan

PEMERINTAH KOTA MALANG

Tentang

**KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
PEMANFAATAN SUMBER AIR SUMBER PITU DI DESA DUWET**

KRAJAN KECAMATAN TUMPANG

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 690/20/421.022/2011

690/14/35.73.112/2011

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Rendra Kresna** : **Bupati Malang**, berkedudukan di jalan Merdeka Timur No. 3 Malang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Peni Suparto, MAP** : **Walikota Malang**, berkedudukan di jalan Tugu No. 1 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman kedua berisi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, serta Kesepakatan Bersama yang disepakati oleh Pemerintah Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang yang menjadi landasan dibentuknya Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Air antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang.

Halaman ketiga berisi pertimbangan dan ketentuan umum, yang berbunyi:

***PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Air Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan Pertimbangan:*

1. *Bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Kota Malang diperlukan suplai air bersih yang cukup;*
2. *Bahwa **PIHAK KESATU** dalam hal ini memiliki sarana dan prasarana berupa sumber air dan jaringan transmisi untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1;*
3. *Bahwa **PIHAK KEDUA** merasa perlu untuk mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan suplai kebutuhan air bersih di wilayah Kota Malang;*

*Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dilandasi oleh semangat kebersamaan dan saling menguntungkan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kerjasama Pembangunan daerah dalam Pemanfaatan Sumber*

Air Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. *Pemanfaatan Sumber Air adalah proses pengambilan dan pendistribusian untuk kebutuhan masyarakat akan air bersih;*
2. *Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;*
3. *Jaringan transmisi adalah suatu sistem perpipaan yang berfungsi sebagai pembawa debit air mulai dari pembangunan pengambilan air baku sampai dengan bak penampung atau tendon air;*
4. *Tandon air adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung air sebelum didistribusikan kepada pelanggan;*
5. *Meter induk adalah alat untuk mengukur volume air yang mengalir dan juga mendeteksi serta menghitung tingkat kehilangan air;*

Halaman keempat terdiri dari tiga pasal yaitu:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Maksud Kesepakatan Bersama Ini adalah untuk Pemanfaatan Sumber Air Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang melalui jaringan transmisi **PIHAK KESATU***

untuk pemenuhan dan kebutuhan air bersih bagi pelayanan di wilayah

PIHAK KEDUA;

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan kepada para pelanggan dari **PIHAK KEDUA**.

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Obyek dan Ruang lingkup **Kesepakatan Bersama** ini adalah **PIHAK KESATU** menyediakan air bersih dari Sumber Air Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ke **PIHAK KEDUA**

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bentuk Kerjasama ini adalah penyediaan dan pengusahaan air bersih **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan pemanfaatan debit air sampai dengan 400lty/detik dengan kualitas air yang sesuai dengan air baku Sumber AIR Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh **PIHAK KESATU** dari Tandon Air yang telah dipasang meter induk untuk mengetahui jumlah pemakaian air oleh **PIHAK KEDUA**;

- (3) *Dasar pembayaran pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah air yang dipakai sesuai angka meter yang terdapat pada meter induk.*

Halaman lima juga memuat tiga pasal, yaitu:

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Malang;
- (3) Apabila dipandang perlu **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerjasama dapat difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur atau Pejabat yang ditunjuk dan atau melibatkan instansi terkait lainnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan pada:

- n. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*

- o. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang, dan atau;*
- p. *Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.*

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Halaman keenam merupakan halaman terakhir yang berisi penutup dan tanda tangan para pihak

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup berkekuatan hukum sama dan 2 (dua) rangkap tidak bermaterai, 1 (satu) rangkap untuk arsip di Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Malang dan 1 (satu) rangkap untuk arsip di Perusahaan daerah Air Minum Kota Malang.

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh Pihak Kesatu yaitu H. Rendra Kresna dan Pihak Kedua oleh Drs. Peni Suprpto,

MAP dengan berstempel Bupati dan Walikota diatas nama terang dan tanda tangan masing-masing.

Berdasarkan kesepakatan bersama di atas, tanggal 16 Nopember 2011 merupakan waktu penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang tentang kerjasama pembangunan daerah untuk pemanfaatan sumber air. Lokasinya di Sumber Pitu Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan Nomor 690/20/421.022/2011 dan 690/14/35.73.112.2011. Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh H. Rendra Kresna sebagai pihak pertama yang bertindak atas nama pemerintah kabupaten malang. Pihak kedua adalah Drs. Peni Suprpto, MAP yang bertindak atas nama pemerintah kota malang. Penandatanganan kesepakatan bersama digagas berdasarkan kesepakatan bersama tentang kerjasama pembangunan daerah antara pemerintah kota batu No. 119/92/422.012/2011, pemerintah kabupaten malang No. 119/2/421/022/2011, dan pemerintah kota malang 134.4/3/35.73.112/2011. Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani langsung oleh ketiga kepala daerah tersebut dan diketahui gubernur jawa timur pada 08 Maret 2011.

Hasil wawancara dengan bapak Agus menyatakan bahwa tahun 2012 merupakan tahun dimulainya pembangunan. Targetnya adalah tandon-tandon dan pipa-pipa air. Pada Agustus 2016 pembangunan telah mencapai 90% menuju selesai. Pembangunan tersebut berdasarkan hasil dokumentasi adalah dilakukan pada beberapa desa di Kabupaten Malang yang akan menjadi jalur pendistribusian air. Menurut keterangan bapak Agus pula, pembaharuan

kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama berada dalam tahap proses persiapan yang hampir selesai.

“..ini masih persiapan untuk perpanjangan MoU sama PKS-nya, persiapannya sudah hampir selesai. Kalau pembangunan tandon dan pipa sekarang sudah 90% mbak...ini mbak foto-fotonya..kalau tidak salah tahun 2012 mbak (mulai membangun tandon dan pipa air)”⁹⁹

Pertimbangan pemerintah kabupaten dan kota malang mengikatkan diri pada kesepakatan bersama tersebut, dikarenakan pertama, kota malang membutuhkan suplai air bersih yang cukup. Pertimbangan kedua, kabupaten malang memiliki sarana dan prasarana berupa sumber air dan jaringan transmisi. Pertimbangan ketiga, kota malang perlu mewujudkan suplai air bersih untuk kebutuhan wilayahnya. Dasar para pihak mengadakan kerjasama tersebut adalah untuk saling memberikan semangat dan saling memberikan keuntungan. Kemudian demi terwujudnya dasar kerjasama tersebut, para pihak sepakat untuk memenuhi syarat dan ketentuan.

Syarat dan ketentuan dalam kesepakatan bersama dibagi menjadi 8 pasal, bahwa: pertama, pemanfaatan sumber air dilakukan dengan cara diambil dan didistribusikan hanya untuk kebutuhan air bersih. Sumber air yang dimaksud adalah suatu tempat atau wadah air alami maupun buatan yang masih berada di tanah. Jaringan transmisi yang dimiliki Kabupaten Malang adalah sistem perpipaan yang membawa air dari tempat air baku ke tandon air. Tandon yang dimaksud adalah bangunan untuk penampung air sebelum pendistribusian. Volume pendistribusian tersebut diukur menggunakan meter induk.

⁹⁹Agus, Wawancara, (Malang, 02 Agustus 2016)

Kedua, pendistribusian air tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota malang yang menggunakan air dari pelayanan PDAM. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas, kuantitas, serta kontinuitas pelayanan terhadap pelanggan. Ketiga, obyek dan ruang lingkupnya adalah pemerintah kabupaten malang menyediakan air bersih dari Sumber Pitu yang merupakan wilayah kewenangan pemerintah kabupaten malang untuk disalurkan ke wilayah pemerintah kota malang.

Keempat, bentuk kerjasamanya, pemerintah kabupaten malang menyediakan dan mengusahakan air bersih untuk pemerintah kota malang. Penyediaannya sebanyak 400 lt/detik yang kualitasnya sesuai dengan air baku di Sumber Pitu. Penyediaan dan pengusahaan air tersebut disediakan dari tandon yang sudah dipasang meter induk untuk mengetahui jumlah pemakaian air yang digunakan. Jumlah pemakaian air tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembayaran. Pelaksanaan kesepakatan bersama diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama akan dibawah langsung oleh Direktur PDAM baik kabupaten maupun kota malang. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat menggunakan fasilitas gubernur jawa timur ataupun pejabat maupun instansi yang masih terkait.

Kelima berkaitan dengan biaya pelaksanaan, yaitu dibebankan pada tiga sumber, yaitu APBN, APBD kabupaten dan kota malang, serta sumber lainnya yang sah dan mengikat. Keenam, jangka waktu kesepakatan bersama ini maksimal adalah 12 bulan sejak kesepakatan bersama disahkan melalui tanda tangan para pihak. Artinya kesepakatan bersama tersebut paling lama berlaku sampai tanggal 15 Nopember 2012.

Kedelapan, kesepakatan bersama tersebut diperbanyak dalam empat rangkap dan diberikan kepada masing-masing pihak beserta PDAM masing-masing sebagai arsip dan pihak yang nantinya akan melakukan pelaksanaan perjanjian kerja sama. kesepakatan bersama tersebut bertandatangan atas nama H. Rendra Kresna dilengkapi stempel bertuliskan bupati malang dan Drs. Peni Suparto, MAP dengan dilengkapi stempel bertuliskan walikota malang.

Berdasarkan kesepakatan bersama di atas, sebagaimana ketentuan yang juga telah disepakati, bahwa kesepakatan bersama dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah kota malang. Kesepakatan tersebut memberikan kewenangan kepada dua pihak yaitu direktur PDAM kabupaten maupun kota malang untuk membuat suatu perjanjian kerjasama sebagai wujud bahwa pemenuhan dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Malang benar-benar akan direalisasikan. Jangka waktu yang diberikan untuk membuat perjanjian kerjasama tersebut terbatas sampai pada tanggal 15 Nopember 2012, yakni tepat 12 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7.

Dasar susunan kesepakatan bersama pemanfaatan air antara pemerintah kabupaten dengan kota malang tersebut adalah kesepakatan bersama antara pemerintah kota batu, kabupaten dan kota malang tentang kerjasama daerah. Susunan kesepakatan bersama tersebut adalah:¹⁰⁰

¹⁰⁰Sebagaimana Termaktub dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kota Malang.

1. Kepala kesepakatan bersama dengan menyebutkan judul yang berupa kesepakatan bersama, para pihak beserta nomor kesepakatan bersama masing-masing pihak, dan kesepakatan untuk suatu perihal apa
2. Waktu pelaksanaan kesepakatan bersama dan siapa saja pihak-pihak akan bertanda tangan. Pihak-pihak ini disebutkan nama lengkap beserta gelar. Selanjutnya nama tersebut dijelaskan terkait kedudukan, alamat domisili kedudukan, bertindak untuk dan atas nama siapa kemudian disebut sebagai pihak keberapa.
3. Menyebutkan bahwa para pihak yang bersepakat untuk mengadakan kerjasama diatur dengan beberapa ketentuan yang berupa pasal-pasal, yaitu:
 - a. Pasal I berisi tentang maksud dan tujuan. Maksud kesepakatan bersama tentu dalam rangka pembangunan daerah. Sedangkan tujuannya memaksimalkan potensi dan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat
 - b. Pasal II berisi ruang lingkup yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi untuk melakukan suatu kerjasama. Bidangnya meliputi pertanian, pertambangan dan energi, industri dan perdagangan, penanaman modal, kesehatan, sanitasi, sosial, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kependudukan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, tata ruang, ketenagakerjaan, perkoperasian, peternakan, dan bidang lainnya sesuai kebutuhan daerah.

- c. Pasal III berisi bentuk kerjasama, menentukan bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pembangunan daerah yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dapat difasilitasi pemerintah provinsi.
- d. Pasal IV berisi pelaksanaan, menentukan kesepakatan bersama diatur lebih lanjut pada perjanjian kerjasama.
- e. Pasal V berisi pembiayaan, menentukan sumber biaya yaitu dari APBN, APBD masing-masing pihak bersepakat, dan sumber lain yang sah.
- f. Pasal VI berisi jangka waktu, ditentukan selama 12 bulan dan dapat diperpanjang.
- g. Bab VII berisi penutup, menentukan kesepakatan bersama yang dibuat dalam 6 rangkap bermaterai sehingga berkekuatan hukum sama.
- h. Terakhir berupa penutup yang menyatakan bahwa kesepakatan bersama tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yaitu Eddy Rumpoko; H. Rendra Kresna; Drs. Peni Suparto, MAP; dan sekaligus diketahui oleh gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo. Tanda tangan tersebut disertai materai dan langsung distempel berdasarkan jabatan masing-masing.

Kesepakatan bersama tentang kerjasama pembangunan daerah di atas telah terimplementasikan kedalam kesepakatan bersama pemanfaatan air antara pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang. Kesepakatan bersama yang menjadi bagian dari kerjasama pemerintah daerah diatur dalam

Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Permendagri tersebut menentukan pokok-pokok yang harus dimuat dalam suatu kesepakatan bersama, yaitu terdiri dari: 1. identitas para pihak; 2. maksud dan tujuan; 3. objek dan ruang lingkup; 4. bentuk kerjasama; 5. sumber biaya; 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama; 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, yaitu 12 bulan; 8. rencana kerja.

Kesepakatan bersama pemanfaatan air di atas memuat identitas para pihak yang terdiri dari H. Rendra Kresna dan Drs. Peni Suparto, MAP. Kemudian maksud dan tujuan dimuat dalam pasal 2, objek dan ruang lingkup dimuat dalam pasal 3, bentuk kerja sama dimuat dalam pasal 4, sumber biaya dimuat dalam pasal 6, tahun anggaran dimulainya kesepakatan bersama tidak ditentukan dalam kesepakatan bersama pemanfaatan air ini, dan jangka waktu dimuat dalam pasal 7. Rencana kerja dimuat dalam pasal 5 tentang pelaksanaan. Analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat satu poin yang tidak dimuat dalam kesepakatan bersama pemanfaatan air ini, namun secara keseluruhan telah termuat.

Kesepakatan bersama pada perjanjian kerja sama pemerintah daerah merupakan istilah lain dari *Memorandum of Understanding*, yaitu dasar bagi penyusunan kontrak pada masa akan datang yang dilandasi oleh hasil permufakatan antar pihak baik secara tertulis maupun lisan.¹⁰¹ Munir Fuady berpendapat bahwa *Memorandum of Understanding* merupakan perjanjian awal yang berisi pokok-pokok perjanjian dan kemudian akan diatur secara

¹⁰¹ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V,...h. 46.

detail dalam perjanjian lain.¹⁰² Pendapat lain dari Erman Rajagukguk bahwa *Memorandum of Understanding* sebagai suatu dokumen yang memuat saling pengertian para pihak sebelum perjanjian yang sebenarnya dibuat. Perjanjian tersebut harus memasukkan isi dari *Memorandum of Understanding* dengan demikian ia mempunyai kekuatan mengikat”.¹⁰³

Ciri-ciri *Memorandum of understanding* adalah mengatur hal-hal pokok; oleh karenanya dibutuhkan perjanjian yang lebih rinci; memiliki jangka waktu yang tidak lama, sekitar satu tahun atau kurang dari itu; dan setelahnya apabila tidak ada perpanjangan atau tindakan lebih lanjut maka menjadi batal; biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan; serta tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* karena secara rasional barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.¹⁰⁴ Oleh karena itu ciri utama dari *Memorandum of Understanding* adalah dasar untuk membuat kontrak pada masa yang akan datang, isinya singkat dan jangka waktunya tertentu.¹⁰⁵

Kesepakatan bersama pemanfaatan air di atas merupakan istilah lain *Memorandum of Understanding*. Sebagaimana *Memorandum of Understanding* memiliki ciri-ciri yang menjadi identitas dari suatu nota kesepahaman, maka

¹⁰² Munir Fuady, 1997: 91 Dalam Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, ..., h. 46.

¹⁰³ Erman Rajagukguk, tt, 4 Dalam Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, ..., h. 46.

¹⁰⁴ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, ...Ibid, h. 52-53.

¹⁰⁵ Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. V, ...Ibid, h. 53.

untuk mengetahui apakah kesepakatan bersama pemanfaatan air di atas telah memuat persyaratan sebagai suatu nota kesepahaman dapat kita lakukan dengan menganalisa, yaitu:

1. *Memorandum of Understanding* mengatur hal-hal pokok sehingga membutuhkan perjanjian yang lebih rinci. Kesepakatan bersama diatas memang mengatur pokok-pokok yang akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama;
2. Jangka waktu yang tidak lama, sekitar satu tahun atau kurang dari itu. Setelahnya apabila tidak ada perpanjangan atau tindakan lebih lanjut maka menjadi batal. Kesepakatan bersama menentukan jangka waktu selama 12 bulan;
3. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, serta tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* karena secara rasional barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut. Kesepakatan bersama menentukan bahwa pelaksanaannya ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama, namun meskipun redaksinya demikian, kesepakatan bersama tersebut menentukan jangka waktu berlakunya. Selain itu kesepakatan bersama pada dasarnya dibuat dalam rangka perjanjian kerjasama. Artinya, ketika waktu yang diberikan telah lewat dan tidak ada tindak lanjut, maka kesepakatan bersama tidak dapat dijadikan sebagai landasan melaksanakan perjanjian kerjasama.

Berdasarkan analisa di atas, muatan kesepakatan bersama sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009 adalah sama sebagaimana muatan *Memorandum of Understanding* yang diatur dalam hukum kontrak. Kesimpulannya, kesepakatan bersama memerlukan perjanjian kerjasama untuk dapat melaksanakan apa yang diatur secara pokok. Melalui perjanjian kerjasama, pokok-pokok yang diatur dalam kesepakatan bersama akan diatur secara lebih jelas dan rinci, sehingga dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan penafsiran lain dan mengurangi resiko tidak tercapainya tujuan secara maksimal.

Kesepakatan bersama memiliki batas waktu yang relatif singkat, yaitu paling lama adalah 12 bulan. Batas tersebut digunakan untuk memberikan waktu kepada masing-masing pihak untuk memutuskan secara final apakah benar-benar akan melakukan ikatan dalam perjanjian atau tidak. Saat para pihak merasa bahwa waktu tersebut tidak cukup, maka dapat dilakukan perpanjangan. Jangka waktu 12 bulan atau setelah perpanjangan tersebut para pihak tetap tidak menindaklanjuti pada perjanjian kerjasama atau perpanjangan lagi, maka kesepakatan bersama tersebut batal. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perikatan dalam perjanjian kerjasama lagi. Artinya, ikatan yang dihasilkan dari Kesepakatan bersama hanya sebatas sampai membuat perjanjian kerjasama. Selebihnya, seperti melaksanakan apa yang diatur dalam kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan sebelum perjanjian kerjasama dilakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian secara umum tanpa membedakan adanya nota kesepahaman maupun perjanjiani.

Perjanjian diakui sah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketika memenuhi empat unsur, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Kesepakatan bersama pemanfaatan air tersebut merupakan hasil kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Para pihak yang bersepakat tersebut adalah pihak-pihak yang memiliki kecakapan hukum. Kecakapan tersebut dibatasi pada usia 21 tahun atau lebih.¹⁰⁶ Kesepakatan bersama tersebut merupakan air bersih yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten malang. Selain itu air bukan merupakan suatu hal yang dilarang karena tidak membahayakan justru menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan keempat unsur di atas, kesepakatan bersama telah memenuhi syarat keabsahan suatu perjanjian dan suatu perjanjian adalah mengikat bagi para pihak. Memperhatikan pernyataan tersebut, maka untuk mengetahui keabsahan kesepakatan bersama lebih lanjut dapat ditelaah menggunakan asas-asas perjanjian yang meliputi:¹⁰⁷

- 1) Asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud dalam asas ini adalah bebas dalam membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; bebas dalam menentukan dengan siapa pihak yang akan mengikatkan diri; bebas menentukan isi perjanjian¹⁰⁸ dan syarat-syaratnya; bebas

¹⁰⁶Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*,...h. 77-80.

¹⁰⁷ Nano Sunartyo dan Arif Budiman, *Kumpulan Contoh Lengkap Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja, Cet. I*, (Jogjakarta: In Books, 2010), h. 8.

¹⁰⁸ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*, Edisi Revisi II,...h. 10.

menentukan bentuk perjanjian; dan bebas dalam menentukan terhadap hukum yang mana perjanjian tersebut akan tunduk.¹⁰⁹

Kesepakatan bersama pemanfaatan air dibuat berdasarkan kehendak para pihak meskipun dimulai dari penawaran yang dilakukan pemerintah kabupaten kepada pemerintah kota malang.

“..Kerja sama ini yang menawari adalah kabupaten..”¹¹⁰

“dari sini (pemerintah kota malang) ada surat penerimaan sebagai jawaban atas penawaran dari Kabupaten”¹¹¹

Isi dan ketentuan kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi setelah terjadi proses penawaran oleh Pemerintah Kabuapten Malang dan penerimaan oleh Pemerintah Kota Malang.

“...setelah menerima jawaban dari pihak yang diberikan penawaran, maka akan diadakan suatu pertemuan guna membahas kisi-kisi atau konten dari penawaran yang akan disepakati, kemudian ruang lingkupnya mencakup apa saja, setelah itu membahas hak dan kewajiban baru kemudian terjadi kesepakatan”¹¹²

Para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian dan bebas dalam menentukan terhadap hukum yang mana perjanjian tersebut akan tunduk.¹¹³ Kesepakatan bersama mejadi pilihan bagi para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Para pihak yang bertindak atas nama daerah masing-masing tentu saja dalam melakukan perjanjian berpedoman PP No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang secara teknisnya diatur dalam PermendagriNo. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

¹⁰⁹Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. I,..., h. 14.

¹¹⁰ Bambang Widoyoko, *Wawancara*, (Malang, 14 Juli 2016)

¹¹¹ Bambang Widoyoko, *Wawancara*, (Malang, 14 Juli 2016)

¹¹²Savryl, *Wawancara*, (Malang, 03 Agustus 2016)

¹¹³Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. I,..., h. 14.

- 2) Asas konsensualisme. Perjanjian harus berdasarkan kesepakatan para pihak meskipun tanpa dilakukan secara formalitas tertentu. Asas ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata, bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah”.¹¹⁴ Asas ini merupakan unsur lahirnya perjanjian,¹¹⁵ sehingga pada saat suatu perjanjian dibuat maka unsur ini harus termaktub didalamnya. Poin penting dalam menentukan suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan diantara para pihak. Kesepakatan bersama dibuat dalam atas dasar kesepakatan para pihak, sehingga kesepakatan bersama ini merupakan suatu perjanjian.
- 3) Asas *pacta sunt servanda*. Asas ini merupakan asas kepastian hukum karena perjanjian dibuat secara sah dan mengikat.¹¹⁶ Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat berfungsi sebagai undang-undang diantara para pihak yang bersepakat. Asas tersebut sebagaimana diatur menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

*“berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*¹¹⁷

Kesepakatan bersama pemanfaatan air dibuat dengan berlandaskan pada Permendagri No. 22 Tahun 2009. Kesepakatan bersama menurut Permendagri merupakan langkah awal menuju suatu perjanjian. Pernyataan tersebut juga berlandaskan pada pasal 5 tentang pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut, bahwa pelaksanaan kesepakatan bersama ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama. Sehingga kesepakatan

¹¹⁴ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. I, ...h. 15.

¹¹⁵ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*, Edisi Revisi II, ..., h. 10.

¹¹⁶ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*, Edisi Revisi II, ..., h. 10.

¹¹⁷ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. I, ..., h. 15.

bersama tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang kemudian mengikat para pihak.

- 4) Asas I'tikad baik. Berdasarkan pasal 1338, disebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan I'tikad baik”. Asas ini mengandung dua aspek. Aspek asas I'tikad baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, Sedangkan asas I'tikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹¹⁸

Kesepakatan bersama pemanfaatan air disepakati berdasarkan nilai pembangunan daerah, bahwa pemerintah kabupaten malang berniat memberikan pelayanan dalam bentuk suplai air bersih untuk masyarakat kota malang. Perwujudan pelayanan tersebut, para pihak kemudian melakukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama merupakan langkah awal melakukan suatu perjanjian kerjasama berdasarkan Permendagri No. 22 Tahun 2009.

Hasil analisa menggunakan asas-asas perjanjian di atas, menyatakan bahwa kesepakatan bersama telah memenuhi asas kebebasan berkontrak, yaitu dilakukan dengan kehendak para pihak sendiri, menentukan isinya dengan melakukan negosiasi dengan berpedoman kepada PP No. 50 Tahun 2007. Asas konsensualisme mensyaratkan adanya pernyataan kesepakatan dari para pihak, maka dengan demikian telah dapat disebut dengan perjanjian yang mengikat. Kesepakatan bersama pemanfaatan air telah memenuhi asas tersebut. Namun

¹¹⁸Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, Cet. I,...* h. 15.

kembali lagi kepada asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak telah tunduk terhadap PP No. 50 tahun 2007 yang secara teknis tunduk pula pada Permendagri No. 22 Tahun 2009.

Asas *pacta sunt servanda* juga terealisasi dalam kesepakatan bersama. Berdasarkan asas ini suatu kesepakatan bersama oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disamakan dengan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* memberikan kepastian hukum terhadap suatu perjanjian sehingga apa yang ditentukan didalamnya mengikat bagi para pihak. Kesepakatan bersama menentukan bahwa pelaksanaannya adalah ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama. Selain itu, Pasal 7 memberikan jangka waktu yang selama 12 bulan untuk merealisasikannya. Dengan demikian, meskipun kesepakatan bersama menentukan tujuan, obyek maupun pembiayaan, tanpa adanya tindak lanjut kedalam perjanjian kerjasama maka tidak dapat direalisasikan. Selain itu tidak ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak. Pada kesepakatan bersama tersebut hanya menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten malang melalui kesepakatan ini akan menyuplai kebutuhan air bersih. Terkait pembiayaan, teknis pelaksanaan akan dilakukan seperti apa tidak dijelaskan sehingga ketika nantinya dilaksanakan maka para pihak tidak memiliki pedoman berdasarkan kesepakatan sehingga beresiko tidak tercapai sebagaimana tujuan awal. Pertimbangan yang dicantumkan dalam kesepakatan bersama tersebut adalah untuk membantu pemerintah kota malang menyuplai kebutuhan air bersih masyarakatnya.

Berdasarkan analisa dari ciri-ciri *Memorandum of understanding*, syarat-syarat *Memorandum of understanding*, dan asas-asas suatu perjanjian,

dapat disimpulkan bahwa kesepakatan bersama merupakan suatu nota kesepahaman yang memiliki ikatan sebatas pada jangka waktu yang disepakati. Ikatan tersebut merupakan ikatan untuk menindaklanjuti pada perjanjian kerjasama. Pada saat pembentukan perjanjian kerjasama belum dapat diselesaikan maka para pihak dapat melakukan perpanjangan. Sehingga mendapatkan keberlakuannya kembali. Namun ketika jangka waktu telah berakhir, maka perjanjian tidak dapat ditindaklanjuti.

Prosedur kerja sama daerah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah yaitu dengan melalui tahapan: 1. persiapan; 2. penawaran; 3. penyiapan kesepakatan; 4. penandatanganan kesepakatan; 5. penyiapan perjanjian; 6. penandatanganan perjanjian; dan 7. pelaksanaan. Prosedur kerja sama di atas dimulai dari persiapan pihak pertama kemudian penawaran. Menurut data yang peneliti peroleh dari lapangan, bahwa pada kesepakatan bersama pemanfaatan Air terdapat 6 tahap yang telah dilaksanakan oleh para pihak. Tahap pertama dan kedua telah dilakukan pemerintah kabupaten malang. Tahap ketiga setelah menerima jawaban penerimaan dari pemerintah kota malang atas kerjasama pemanfaatan air, kemudian para pihak melakukan negosiasi terkait apa saja yang perlu disepakati dan nantinya dijadikan isi dari perjanjian kerjasama. Hasil negosiasi tersebut kemudian ditindaklanjuti pada tahap penandatanganan kesepakatan yang dilaksanakan pada 16 Nopember 2011.

“..Kerja sama ini yang menawari adalah kabupaten..”¹¹⁹

¹¹⁹ Bambang Widoyoko, *Wawancara*, (Malang, 14 Juli 2016)

“dari sini (Pemerintah Kota Malang) ada surat penerimaan sebagai jawaban atas penawaran dari Kabupaten”¹²⁰

“...setelah menerima jawaban dari pihak yang diberikan penawaran, ini berarti antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang. Maka akan diadakan suatu pertemuan guna membahas kisi-kisi atau konten dari penawaran yang akan disepakati, kemudian ruang lingkupnya mencakup apa saja, setelah itu membahas hak dan kewajiban baru kemudian terjadi kesepakatan”¹²¹

Tahap selanjutnya adalah persiapan perjanjian kerjasama yang pada tahun 2016 persiapannya hampir selesai. Tahap persiapan perjanjian ini sekaligus persiapan pembaharuan kesepakatan bersama. Tahap selanjutnya seharusnya adalah penandatanganan perjanjian. Namun para pihak lebih memilih untuk melakukan pembangunan terlebih dahulu dibandingkan mengokohkan ikatan dalam perjanjian kerjasama. Pelaksanaan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan tandon dan pipa air yang melewati beberapa desa dan akan menjadi jalur pendistribusian air kepada masyarakat kota malang.

Menurut keterangan bapak Eddy, bahwa pembangunan tandon maupun pipa air merupakan suatu investasi ketika terjadi suatu kerja sama. Sehingga meskipun dasar pembangunan tersebut hanya sebuah kesepakatan bersama, maka ketika terjadi suatu permasalahan tidak akan mempengaruhi apapun.

“Iho..itu (pembangunan tandon, pipa dan transmisi air) merupakan sebuah property right. Ada beberapa langkah sebenarnya ketika kita membicarakan kerja sama yang pertama itu perencanaan, yang kedua investasi. Nah ini,

¹²⁰ Bambang Widoyoko, Wawancara, (Malang, 14 Juli 2016)

¹²¹ Savryl, Wawancara, (Malang, 03 Agustus 2016)

investasi ini seperti kalau adek punya sepeda motor dan kemudian punya STNK, maka STNK ini yang disebut sebagai property right, kepemilikan”¹²²

“lho lha ya tidak ada masalah no kalau memang tidak terjadi PKS, tidak ada pengaruhnya”¹²³

Pembangunan tersebut menurut bapak Eddy dalam keterangan selanjutnya bukan merupakan pelaksanaan. Pelaksanaan dalam kesepakatan bersama tersebut adalah berupa pendistribusian air. Sehingga ketika tandon dan pipa air mulai dibangun, maka tidak memberikan kekhawatiran kerugian yang dialami pemerintah kabupaten malang.

“..pelaksanaan itu kalau PDAM sudah mengalirkan air ke masyarakat, itu namanya pelaksanaan”¹²⁴

Ibu Lilik menegaskan bahwa pembangunan tersebut memang benar-benar telah dilakukan. Meskipun belum selesai secara keseluruhan, namun bukti fisik telah ada dan dipersiapkan untuk penyaluran air ke wilayah kota malang.

“..itu masih hanya tandon-tandon sama pipa-pipa saja, jadi masih kosong..”¹²⁵

Prosedur tata cara kerja sama di atas pada dasarnya telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009. Namun dalam melakukan tahapan kerja sama, terdapat perbedaan dengan peraturan. Pelaksanaan kerja sama seharusnya dilakukan pada tahap akhir setelah penandatanganan perjanjian. Akan tetapi pembangunan yang menjadi tahap pelaksanaan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten malang sebelum

¹²² Eddy, Wawancara, (Malang, 21 Juni 2016)

¹²³ Eddy, Wawancara, (Malang, 02 Agustus 2016)

¹²⁴ Eddy, Wawancara, (Malang, 02 Agustus 2016)

¹²⁵ Lilik, Wawancara, (Malang, 05 Maret 2016)

perjanjian disahkan. Sedangkan pembangunan tandon dan pipa air tersebut berada pada jalur wilayah kota malang yang melewati beberapa desa.

Merujuk pada keterangan bapak Eddy bahwa pembangunan tersebut merupakan investasi, hal tersebut memang benar karena secara geografis pembangunan dilakukan di wilayah kabupaten malang. Namun bagaimana investasi tersebut mendapatkan perlindungan hukum ketika pembangunan dilakukan sebelum ada perjanjian. Terlebih lagi pembangunan belum selesai sedangkan jangka waktu kesepakatan bersama telah berakhir dan tetap dilanjutkan. Berdasarkan keterangan bapak Agus, bahwa pembangunan tersebut terus berlanjut sampai tahun 2016 tanpa ada pembaharuan. Pembaharuan berada dalam tahap persiapan pada tahun 2016 ketika pembangunan telah mencapai 90% penyelesaian. Persiapan pembaharuan tersebut sekaligus persiapan untuk perjanjian kerjasama. Dengan demikian selama jangka waktu sejak tanggal 15 Nopember 2012 (tepat satu tahun masa berlaku kesepakatan bersama) sampai tahun 2016, kegiatan pembangunan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Sifat dari kesepakatan bersama adalah sama dengan *Memorandum of Understanding* yang jelas tidak memberikan perlindungan hukum karena hanya sebagai kesepahaman saja. Kekhawatiran yang ditimbulkan oleh pembangunan tanpa perlindungan hukum tersebut adalah bagaimana jika pemerintah kota malang tidak lagi melanjutkan pada perjanjian. Padahal jalur pipa tersebut telah disesuaikan untuk wilayah kota malang. Kemudian ketika pemerintah kota malang setuju untuk melanjutkan pada tahap perjanjian, kesepakatan bersama yang lama tidak dapat diperbaharui lagi karena sudah

melewati masa berlaku. Kesepakatan bersama tersebut dapat diperbaharui lagi ketika jangka waktunya masih ada, sedangkan jangka waktunya telah berakhir sejak bertahun-tahun. Selain itu kesepakatan bersama yang telah lewat waktu tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan perjanjian kerja sama. Kesepakatan bersama tersebut dapat dijadikan dasar perjanjian ketika jangka waktunya masih ada. Padahal menurut keterangan bapak Agus, tahun 2016 ini telah dilakukan persiapan pembaharuan kesepakatan bersama sekaligus perjanjian kerjasama.

Secara jelas pasal 5 tentang pelaksanaan dalam kesepakatan bersama pemanfaatan air yang disepakati para pihak, yaitu pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang disebutkan bahwa:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Malang;
- (3) Apabila dipandang perlu **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerjasama dapat difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur atau Pejabat yang ditunjuk dan atau melibatkan instansi terkait lainnya.

Bahwa pelaksanaan dilakukan setelah terlebih dahulu ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama. Selain berpedoman pada pasal tersebut,

Permendagri No. 22 tahun 2009 juga mengatur demikian. Bahwa setiap tahap memiliki porsi masing-masing. Tahap 1. persiapan; 2. penawaran; 3. penyiapan kesepakatan; 4. penandatanganan kesepakatan; 5. penyiapan perjanjian; 6. penandatanganan perjanjian; dan 7. pelaksanaan. Oleh karenanya melalui analisis dan pertimbangan di atas, kesepakatan bersama pemanfaatan air antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota malang tidak memiliki kekuatan mengikat untuk melaksanakan pembangunan.

B. Pelaksanaan *Memorandum of Understanding* Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam

Perjanjian dalam Islam disebut dengan akad. Terjadinya suatu akad ditandai dengan ijab qabul diantara dua pihak atau lebih. Ijab qabul dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak yang kemudian memberikan akibat hukum terhadap objek akad. Kesepakatan tersebut bersifat mengikat, sehingga masing-masing pihak dibebani suatu tanggung jawab demi mencapai tujuan bersama. Oleh karenanya apa yang sudah disepakati wajib untuk dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.

Menurut pemaparan di atas, kesepakatan bersama pemanfaatan air yang disepakati oleh pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang merupakan suatu perjanjian. Kesepakatan bersama tersebut merupakan pernyataan kehendak pemerintah kabupaten malang untuk menyediakan air bersih dan akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota malang.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Air Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan Pertimbangan:

Ketentuan Allah tentang perjanjian, dituangkan dalam surat al-Baqarah ayat 282, yaitu:

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنُكُمْ إِذَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَايَاها

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”¹²⁶

Kemudian dalam surat al-Maidah ayat 1, yaitu:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَايَاها

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad diantara kamu”¹²⁷

Nabi bersabda didalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ .

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhari) ”

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h. 59.

¹²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h. 141.

Akad yang disepakati oleh pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-isra* ' ayat 34 di atas bahwa apa yang kita akadkan akan dipertanggungjawabkan. Sehingga sebagai pribadi yang memegang prinsip-prinsip islam harus memenuhi akad yang kita buat sendiri.

Suatu akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, menurut jumhur ulama rukun akad meliputi tiga hal, yaitu:¹²⁸

1. '*Aqid* merupakan para pihak yang melaksanakan akad. Para pihak dapat berupa perorangan ataupun badan hukum. Orang yang melaksanakan akad merupakan pemilik atau yang mewakilinya.¹²⁹ Keabsahan akad dapat dipenuhi dengan syarat '*aqid* memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*).¹³⁰ Selain itu '*aqid* harus:¹³¹ a. *aqil* yaitu berakal atau dewasa dengan tujuan untuk menghindari penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya; b. *tamyiz* (dapat membedakan); c. *mukhtar*, bebas melakukan pilihan tanpa ada paksaan dari siapapun dan dengan kerelaan.¹³²

'*Aqid* pada kesepakatan bersama pemanfaatan air di atas adalah H Rendra Kresna yang bertindak atas nama pemerintah kabupaten malang dan Drs. Peni Suparto, MAP yang bertindak atas nama pemerintah kota malang. Sebagai kepala daerah, '*aqid* telah dianggap memiliki kecakapan dalam mengambil keputusan dan berwenang terhadap daerah yang

¹²⁸Muhammad Urfah Ad-Dasuki, *Syarh Al-Kabirli Ad-Dardil*, Juz III, h. 2. Dalam Rachmat Syafei'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10,...h. 45.

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h.107.

¹³⁰ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. I,..., h. 82.

¹³¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi,..., h. 16-17.

¹³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h. 107.

dipimpinnya. Melalui kecakapan yang dimilikinya, ‘*aqid* merupakan orang yang berakal dan dewasa. Menurut KUHPerdata batas usia dewasa adalah usia 21 tahun. Usia Bupati Malang pada tahun 2011 adalah 49,¹³³ sedangkan Walikota Malang pada saat itu adalah 64 tahun.¹³⁴ Sehingga ‘*aqid* merupakan orang yang dianggap dapat membedakan baik buruk untuk mengambil keputusan. Kesepakatan bersama tersebut juga dilakukan atas kehendak para pihak sendiri sehingga tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk mengikatkan diri mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Air Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan Pertimbangan:

1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Kota Malang diperlukan suplai air bersih yang cukup;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam hal ini memiliki sarana dan prasarana berupa sumber air dan jaringan transmisi untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merasa perlu untuk mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan suplai kebutuhan air bersih di wilayah Kota Malang;

Kutipan Kesepakatan di atas menegaskan bahwa *aqidain* benar-benar melakukannya atas dasar kesadaran dan keinginan masing-masing.

¹³³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rendra_Kresna, diakses tanggal 27 Agustus 2016 Pukul 17.21.

¹³⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peni_Suparto, diakses tanggal 27 Agustus 2016 Pukul 17.22.

Pertimbangan yang disebutkan merupakan alasan *aqidain* dalam melaksanakan kesepakatan tersebut.

2. *Ma'qud alaih* berupa sesuatu yang dijadikan objek dan dikenakan akibat hukum oleh syara'.¹³⁵ Syarat objek meliputi:¹³⁶ a. berdasarkan prinsip syariah; b. jelas dan dapat diserahkan; c. dimiliki secara sempurna; d. bermanfaat¹³⁷; e. memiliki kejelasan harga.¹³⁸

Obyek dan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah PIHAK KESATU menyediakan air bersih dari Sumber Air Sumber Pitu di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ke PIHAK KEDUA

Objek yang dikenakan akibat hukum dalam kesepakatan bersama pemanfaatan air di atas adalah air bersih. Air merupakan objek yang tidak dilarang dan menjadi kebutuhan yang tidak bias ditinggalkan. Air tersebut secara jelas bersumber dan berada di Sumber Pitu yang secara kewenangan menjadi milik pemerintah kabupaten malang. Sedangkan penyerahannya dapat dilakukan dengan menyalurkan melalui pipa penyaluran air. Harga yang ditentukan belum diatur secara detail, namun ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian.

Dasar pembayaran pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah air yang dipakai sesuai angka meter yang terdapat pada meter induk.

¹³⁵ Buhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah, Cet. I, ...*, h. 82.

¹³⁶ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah, Cet. I, ...*, h. 83-85.

¹³⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Cet. IV, ...*, h. 17.

¹³⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Ed. Revisi, ...*, h. 17.

3. *Sighat al-‘aqd* (ijab qabul)

Ijab qabul merupakan pernyataan yang menunjukkan kehendak para pihak yang berakad.¹³⁹ Syarat ijab qabul meliputi: a. pengungkapan secara jelas dan bermakna pasti; b. pernyataan antara ijab dan qabul harus sesuai; c. ijab dan qabul menggambarkan kehendak pasti masing-masing pihak, tanpa ada keraguan maupun paksaan; d. kedua pihak hadir dalam suatu majlis.

“...setelah menerima jawaban dari pihak yang diberikan penawaran, maka akan diadakan suatu pertemuan guna membahas kisi-kisi atau konten dari penawaran yang akan disepakati, kemudian ruang lingkupnya mencakup apa saja, setelah itu membahas hak dan kewajiban baru kemudian terjadi kesepakatan”¹⁴⁰

Ijab qabul para pihak dilakukan dalam bentuk surat penawaran dan penerimaan. Pernyataan penawaran dan penerimaan pada kesepakatan bersama pemanfaatan air di atas dapat dinyatakan berkesesuaian karena setelah surat penerimaan diberikan, para pihak melangsungkan pertemuan untuk bernegosiasi dan melakukan penandatanganan. Artinya para pihak berada dalam satu majlis pada saat kesepakatan terjadi. Adanya surat penawaran dan penerimaan serta hadirnya para pihak dalam satu majlis untuk menandatangani kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan.

Akad dapat berakhir disebabkan beberapa hal yaitu: a. akad rusak; b. adanya khiyar; c. pembatalan akad; d. adanya ketidakmungkinan melaksanakan

¹³⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Ed. Revisi,..., h. 18.

¹⁴⁰ Savryl, *Wawancara*, (Malang, 03 Agustus 2016)

akad; e. masa akad berakhir;¹⁴¹ f. meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan).

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Kesepakatan bersama disepakati pada tanggal 16 Nopember 2011. Menurut kesepakatan bersama tersebut, jangka waktunya adalah 12 bulan sejak tanggal 16 tersebut. Sehingga masa berlakunya adalah sampai pada tanggal 15 Nopember 2012.

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Kesepakatan bersama pemanfaatan air menurut bapak Agus ditindaklanjuti pada pembangunan tandon pada tahun 2012. Pembangunan tersebut kemudian terus berlanjut sampai 2016 dan masih 90% penyelesaian. Artinya pembangunan tersebut dimulai pada saat kesepakatan bersama masih berlaku bagi para pihak, namun setelah lewat tanggal 15 Nopember 2016 pembangunan yang terus dilakukan tidak berada dalam kesepakatan para pihak. Dengan demikian apa yang terjadi dalam pembangunan tersebut bukan menjadi tanggung jawab para pihak. Sebagaimana ketetapan Allah dalam surat Al-Isra' ayat 34 yang menyatakan bahwa perjanjian akan diminta pertanggungjawaban.

Perjanjian yang disepakati para pihak adalah terbatas pada 12 bulan saja. Setelah itu para pihak tidak melakukan perpanjangan perjanjian sehingga perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak mengikat.

¹⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10,...h. 70.

Menurut fatwa No: 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah. *Wa'd* berdasarkan fatwa merupakan pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang. Sifat *wa'd* adalah mengikat dan wajib dipenuhi. Kesepakatan bersama merupakan kehendak pemerintah kabupaten malang untuk menyediakan air bagi masyarakat kota malang.

Pihak yang berjanji (*wa'id*) disyaratkan: a. memiliki kecakapan; b. apabila dilakukan oleh orang yang belum cakap hukum harus disertai perizinan wali; c. harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan objek perjanjian (*mau'ud bih*). Para pihak pada kerja sama ini merupakan masing-masing kepala daerah kabupaten malang (bupati) dengan kepala daerah kota malang (walikota) yang dianggap cakap berdasarkan usia, yaitu lebih dari 21 tahun.

Sedangkan pelaksanaan *wa'd* harus dilakukan dengan cara: a. tertulis; b. janji harus berkaitan dengan sesuatu yang harus dipenuhi pihak kedua; c. tidak bertentangan dengan syara'; d. pihak kedua sudah memenuhi atau melaksanakan suatu hal yang harus dipenuhinya. Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Air dituangkan dalam bentuk tulisan yang disepakati oleh para pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. kesepakatan bersama merupakan

kesepakatan pemerintah kabupaten dengan kota malang untuk memanfaatkan air di Sumber Pitu demi kebutuhan masyarakat kota malang.

Rukun dan syarat akad meliputi:

1. Pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak pada kesepakatan bersama adalah pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang. Syaratnya adalah cakap hukum, berakal dan *tamyiz*. Berdasarkan usia para pihak yaitu melebihi maka cukup memenuhi syarat.
2. Objek akad adalah air bersih adalah yang dibutuhkan pemerintah kota malang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Air bersih tersebut jelas suci, bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, secara kewenangan dikuasai oleh pemerintah kabupaten malang. Serah terima air akan dilakukan dengan pendistribusian melalui pipa-pipa air.
3. Tujuan pokok akad adalah memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha para pihak. sighat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau perbuata. Kesepakatan bersama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah kota malang. Sighatnya dilakukan dalam bentuk tulisan.
4. Kesepakatan. Para pihak pada kesepakatan ini melakukan atas dasar kesepakatan para pihak tanpa dilakukan pemaksaan.

Pasal 26 menentukan bahwa akad dianggap tidak sah ketika bertentangan dengan: 1. syariat islam; 2. peraturan perundang-undangan; 3. ketertiban umum; dan kesusilaan. Menurut syariat islam bahwa kesepakatan pemanfaatan air tersebut tidak bertentangan. Karena baik rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terpenuhi. Namun berdasarkan

peraturan perundang-undangan yaitu pada Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah terdapat satu langkah yaitu penandatanganan perjanjian yang belum dilakukan oleh para pihak namun sudah melakukan pembangunan. Sehingga pembangunan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum karena berdasarkan hukum positif kesepakatan bersama tersebut telah batal. Berdasarkan ketertiban umum dan kesusilaan, kesepakatan bersama tersebut tidak melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan. Kesepakatan tersebut dibuat dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku.

Menurut pasal 27 tentang hukum akad, salah satu kategorinya adalah batal demi hukum. Batalnya akad tersebut disebabkan rukun dan/atau syarat-syarat akad yang belum terpenuhi. Analisis di atas menunjukkan bahwa kesepakatan bersama ini adalah memenuhi rukun dan syarat akad, sehingga meskipun dalam Permendagri No. 22 tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah menyatakan bahwa kesepakatan bersama tersebut telah batal, maka menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah kesepakatan bersama tersebut tidak batal dan tetap berlaku.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menentukan suatu akad tidak akan batal jika memenuhi rukun dan syarat akad. Namun akad dapat berakhir, salah satunya ketika masa akad berakhir.¹⁴² Kesepakatan bersama pemanfaatan air menurut hukum Islam diakui sebagai perjanjian, sehingga ketika kesepakatan tersebut menentukan masa berlaku selama 12 bulan maka 12 bulan

¹⁴² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10,...h. 70.

tersebut merupakan kesepakatan yang mengikat para pihak. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan selama berada dalam jangka waktu tersebut mendapatkan perlindungan. Kenyataannya pembangunan dilakukan sampai tahun 2016 tanpa pernah diadakan pembaharuan kesepakatan. Dengan demikian pembangunan yang melewati tanggal 15 nopember 2012, tidak mendapatkan perlindungan hukum karena kesepakatan bersama tersebut sudah tidak memiliki kekuatan mengikat.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kekuatan mengikat *Memorandum of Understanding* pemanfaatan air antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang yang ditinjau menurut hukum Islam, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kesepakatan bersama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus memenuhi syarat sah perjanjian. Keabsahan tersebut memberikan kekuatan mengikat kepada para pihak yang bersepakat. Namun selain menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan bersama juga perlu ditinjau menggunakan asas-asas

perjanjian. Salah satu asas perjanjian tersebut adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk mengikatkan diri terhadap siapapun, kemudian mengatur sendiri isi dari kesepakatan, serta syarat-syarat apa saja yang akan diatur didalamnya. Meskipun para pihak dibebaskan dalam menentukan suatu perjanjian, para pihak tetap diwajibkan untuk tunduk terhadap hukum.

Oleh karena perjanjian kerjasama daerah diatur dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009 terkait Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka kesepakatan bersama pemanfaatan air tersebut harus berdasarkan ketentuan di dalam Permendagri tersebut. Pasal 3 ayat (2) secara khusus mengatur prosedur kerja sama daerah melalui tujuh tahap, yakni dimulai dengan persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan yang terakhir adalah pelaksanaan. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan menjadi pedoman dalam setiap aktifitas pemerintah daerah yang melakukan kerja sama.

Pasal 5 kesepakatan bersama yang ditandatangani pemerintah kabupaten malang dengan pemerintah kota malang mengatur bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut akan dilakukan dengan terlebih dahulu ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama. Namun Pada prakteknya pemerintah kabupaten malang setelah menandatangani kesepakatan bersama mulai melakukan pembangunan tandon dan pipa air. Pembangunan tersebut bahkan tetap berlanjut setelah jangka waktu

kesepakatan bersama berakhir. Menurut ciri-ciri *Memorandum of Understanding*, pada saat tidak dilakukan pembaharuan atau perpanjangan maka *Memorandum of Understanding* menjadi batal dan tidak dapat dijadikan landasan dalam membuat perjanjian. Sedangkan pelaksanaan baru dapat dilakukan setelah perjanjian ditandatangani. Dengan demikian, pembangunan tandon maupun pipa air yang dibangun dengan hanya berlandaskan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) saja, dan bahkan yang tetap dilanjutkan setelah kesepakatan bersama berakhir, sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum. Alasannya karena kerja sama pemanfaatan air tersebut belum memiliki kekuatan yang mengikat para pihak. Sehingga apabila terjadi wanprestasi atau suatu hal yang tidak diinginkan, maka diantara para pihak tidak dapat melakukan gugatan terhadap satu sama lain.

2. Kesepakatan bersama menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian. Pada saat para pihak sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, maka apa yang disepakati tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Namun suatu perjanjian tetap dapat berakhir, salah satunya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati para pihak. Pasal 7 kesepakatan bersama pemanfaatan air tersebut oleh para pihak disepakati bahwa jangka waktu berlakunya adalah 12 bulan sejak kesepakatan bersama tersebut ditandatangani. Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani pada 16 Nopember 2011, sehingga masa berakhirnya adalah 15 Nopember 2012. Oleh karena itu pembangunan

tandon dan pipa air tersebut dapat dilakukan hanya sampai pada tanggal 15 Nopember 2012 saja. Apabila dalam kurun waktu tersebut terjadi ingkar janji atau hal yang tidak diinginkan, maka para pihak dapat dituntut dan wajib bertanggung jawab. Namun apabila pembangunan terus dilanjutkan sedangkan jangka waktunya telah berakhir, maka apabila terjadi ingkar janji atau hal yang tidak diinginkan, para pihak tidak dapat dituntut karena perjanjian tersebut sudah tidak mengikat lagi.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saran ini ditujukan kepada para pihak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah dengan merujuk kepada hukum positif. Kepada pihak tersebut untuk memperhatikan dan menaati prosedur kerja sama ketika akan melaksanakan apa yang disepakati bersama. Para pihak tersebut harus memastikan bahwa perjanjian sudah ditandatangani karena penandatanganan kesepakatan bersama saja tidak cukup untuk melindungi dan mengikat para pihak. Para pihak juga harus memperhatikan jangka waktu kesepakatan bersama. Karena kesepakatan bersama dapat diperbaharui dan ditindaklanjuti pada perjanjian kerja sama ketika jangka waktu tersebut masih berlaku. Kesepakatan bersama tidak dapat diperbaharui dan ditindaklanjuti pada perjanjian kerja sama ketika jangka waktunya habis, sehingga harus membentuk kesepakatan bersama kembali.

2. Saran ini ditujukan kepada para pihak yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan berpedoman pada hukum Islam, maka harus memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati. Karena perjanjian dapat melindungi para pihak serta apa yang disepakati ketika jangka waktunya masih berlaku. Pada saat jangka waktu tersebut telah berakhir, maka para pihak tidak mendapatkan perlindungan atas apa yang telah disepakati. Dengan demikian, apabila jangka waktu perjanjian telah habis dan tujuan dari perjanjian tersebut belum tercapai atau masih dalam proses pencapaian, para pihak dapat melakukan pembaharuan atau perpanjangan sehingga perjanjian tersebut dapat melindungi objek perjanjian lebih lama lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an Al-Karim

Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.

Arifin, Muhammad bin Badri. *Sifat Perniagaan Nabi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008.

Ash-Shiddieqie, M. Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2012

H.S, Salim. *Hukum Kontrak dan Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

HS,Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama. tt.

Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.

Manan, H. Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kulitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Raja Rosdakarya. 2011.

Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta Selatan: Transmedia. 2010.

Panggabean, H.P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda Dan Indonesia)*. Yogyakarta: Liberty. 2010.

S, Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2012.

Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafikaa. 2010.

Sunartyo, Nano dan Arif Budiman .*Kumpulan Contoh Lengkap Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja*. Jogjakarta: In Books. 2010.

Syafe'I, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

T,Rosa Agustina. *Perkembangan Hukum Perikatan di Indonesia: Dari BW hingga Transaksi Elektronik (Pidato Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Keperdataan Fak. Hukum UI)*, Jakarta: Depok. 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. 2008.

Skripsi dan Jurnal

Tanrang, Adawiyah Benny La. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. *“Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU Dalam Penerapannya Berdasarkan KUH Perdata”*. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2013.

Manalu, Rudi Hartono. *“Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak”*. Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul. 2012.

Darma, Ketut Surya, I Made Sarjana, A.A. Sagung Wiratni Darmadi. “*Status Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*”. Jurnal Ilmiah. Bali: Universitas Udayana. 2016.

A,Oentari Dewi, Thrischa Vidia K, Yaneke Fyrgie A. “*Kedudukan Hukum dan Perbuatan Wanprestasi Terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kontrak*”.Jurnal Ilmiah. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2015.

Undang Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah

Website

Ensiklopedia. “Peni Suparto”. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peni_Suparto, diakses tanggal 27 Agustus 2016

Ensiklopedia. “Rendra Kresna”. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rendra_Kresna,diakses tanggal 27 Agustus 2016

eprints.ung.ac.id. diakses pada tanggal 23 Juli 2016

Hasanah, lailia. “Kasus Wanprestasi Rezky Aditya” <http://lailiarohmatulhasanah.blogspot.co.id/2013/10/kasus-wanprestasi-rezky-aditya.html> diakses tanggal 28 Agustus 2016

Widyawati, Sylvy Nita. “*Memorandum of Understanding* Sumber Pitu Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang”. Sylvinitawidyawati.blogspot.com diakses pada tanggal 17 Desember 2015.

www.Hukumonline.com diakses tanggal 8 Januari 2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Halimatus Sa'diyah
NIM : 12220171
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, M.Hum
Judul Skripsi : Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding*
Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 Maret 2016	Proposal	
2	01 April 2016	Bab I, II dan III	
3	18 April 2016	Revisi Bab I, II dan III	
4	02 Mei 2016	Persetujuan Penelitian	
5	12 Mei 2016	Bab IV dan V	
6	26 Mei 2016	Revisi Bab IV dan V	
7	04 Agustus 2016	Revisi sistematika Penulisan	
8	24 Agustus 2016	Revisi Kesimpulan	
9	25 Agustus 2016	Revisi Abstrak	
10	26 Agustus 2016	ACC Keseluruhan	

Malang, 26 Agustus 2016

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

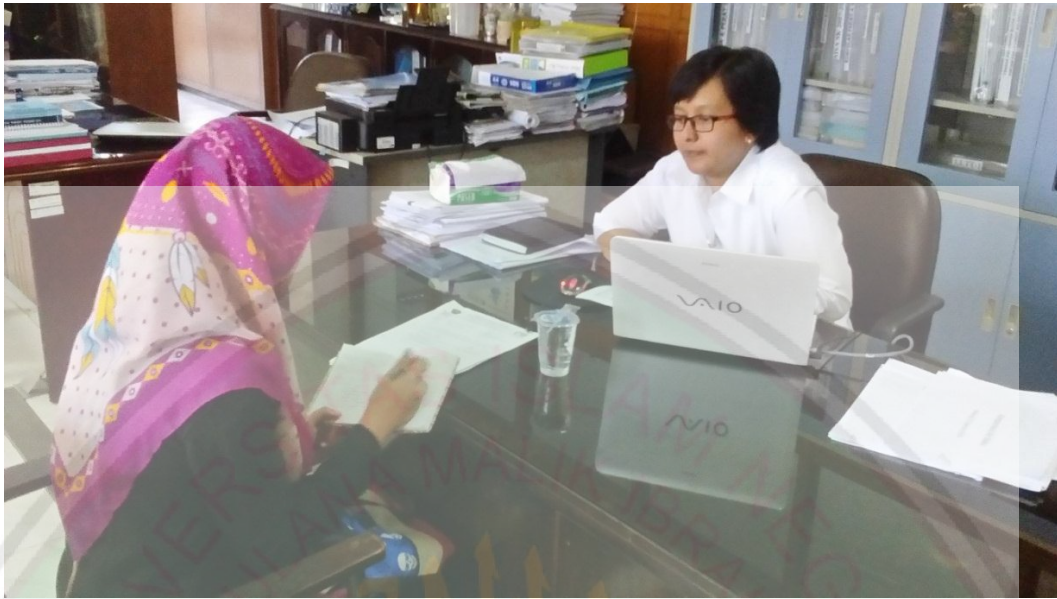


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag

NIP 19691924 199503 1 003

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana prosedur perjanjian kerja sama daerah?
2. Apa landasan hukum perjanjian kerja sama daerah?
3. Bagaimana prosedur perjanjian kerja sama pemanfaatan air di Sumber Pitu?
4. Kerja sama pemanfaatan air di Sumber Pitu dibentuk dalam bentuk perjanjian atau *Memorandum of Understanding*?
5. Kapan *Memorandum of Understanding* disepakati?
6. Apakah *Memorandum of Understanding* sudah mendapatkan perpanjangan?
7. Siapa pihak-pihak yang melakukan kerja sama?
8. Apa yang seharusnya dimuat dalam *Memorandum of Understanding*?

FOTO

Gambar 1. Wawancara dengan Kasubag Hukum PDAM Kota Malang



Gambar 2. Wawancara dengan Kasubag Kerja Sama Kabupaten Malang



Gambar 3. Foto Bersama Staff Bagian Hukum setelah Wawancara dengan Kasubag Dokumentasi dan Sosialisasi di kantor Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang



Gambar 4. Wawancara dengan Kasubag Kerjasama dan Penanaman Modal pemerintah Kota Malang



Gambar 5. Foto petugas PDAM Kabupaten Malang di bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan di bagian umum Penelitian dan Pengembangan



Gambar 6 dan 7. Bangunan pipa air dan tandon yang belum selesai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Siti Halimatus Sa'diyah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Malang 25 Juni 1993
3. Agama : Islam
4. Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
6. Alamat di Malang : Jl Sunan Kalijaga No. 1 Kav. 4 Lowokwaru, Malang
7. Alamat Asal : Talangagung No. 17 Kepanjen, Malang
8. Nomor *Handphone* : 085755831401
9. E-mail : sitihalimatus25@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2000-2006	SD	SDN Talangagung 01	-
2	2006-2009	SMP	SMP Muhammadiyah 03	-
3	2009-2012	SMA	SMK Muhammadiyah 05	Akuntansi
4	2012-2016	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah (Syariah)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Tahun	Organisasi	Jabatan
1	2013-2014	Yayasan Cinta Harapan Indonesia	Bendahara
2	2013-2014	KBMB (Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi)	Devisi Kepenulisan
3	2014-2015	KBMB (Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi)	Devisi Kewirausahaan
4	2014-2015	LKP2M (Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa)	Departemen Penelitian